



Tidak Semua Layar Adalah Broadcasting:

Menata Regulasi Media di Era *Streaming*






Tidak Semua Layar Adalah *Broadcasting*: Menata Regulasi Media di Era *Streaming*.

Dipublikasikan pada Maret 2026 oleh Remotivi

Kecuali dinyatakan berbeda, seluruh isi laporan ini dilindungi dengan lisensi Creative Common Attribution 3.0






Pendahuluan: Disrupsi Digital dan Ketegangan Regulasi

Pola konsumsi media mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir (Andzani, 2023) seiring meningkatnya akses internet dan pertumbuhan platform digital. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 80,66% pada 2025 (APJII, 2025). Hal ini turut mengubah preferensi masyarakat dari model televisi (TV) konvensional ke berbagai jenis layanan streaming daring (Camilleri & Falzon, 2021). Perubahan ini terlihat dari survei APJII yang menunjukkan bahwa hampir setengah masyarakat (49,89%) menggunakan layanan streaming dan hanya sebagian kecil (22,25%) yang masih menonton siaran TV konvensional (APJII, 2025).

Terjadi perubahan fundamental dalam cara masyarakat mengonsumsi media hiburan saat ini (Shon dkk., 2021). Layanan streaming daring, khususnya platform Video On-Demand (VOD), memberikan berbagai pengalaman baru bagi masyarakat (McKenzie dkk., 2019). Layanan streaming, seperti Amazon Prime Video, Catchplay, Netflix, Disney+Hotstar, RCTI+, dan VIU menawarkan konten video yang lebih personal serta menghilangkan batasan temporal serta spasial (Rizkiawan dkk., 2023; Sadana & Sharma, 2020). Model penayangan serempak dari TV konvensional tergantikan dengan layanan streaming on-demand yang menawarkan kepada pengguna kebebasan mengakses konten pilihan kapan saja dan di mana saja, melalui situs web atau aplikasi ponsel pintar yang mudah diakses (Menon, 2022; Dhiman dkk., 2022; Wijaya dkk., 2022).

Perubahan pola konsumsi media ini mengubah berbagai hal (Lo Schiavo, 2024), salah satunya belanja iklan. Seiring pesatnya pertumbuhan bisnis layanan streaming (Nielsen, 2025), pendapatannya di pangsa pasar Indonesia diproyeksikan dapat mencapai US\$399,16 juta pada tahun 2025 (Statista, 2025b). Terjadi pergeseran signifikan pasar periklanan di Indonesia menuju platform digital yang lebih personal (Statista, 2025a). Laporan terbaru dari GroupM memperkirakan 75% dari total belanja iklan di Indonesia akan didominasi oleh iklan digital pada tahun 2025, dengan nilai pasar mencapai US\$6,445 miliar (Adsqoo, 2025).

Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan platform digital ini menimbulkan disrupsi dan ketegangan regulasi, baik secara global (Leiva dkk., 2025) maupun nasional (Yasmin, 2024). Industri pun terdorong untuk menuntut *equal level of playing field* di




Indonesia. Pada Mei 2020, dua stasiun televisi yaitu PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mulia (iNews TV) melayangkan gugatan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait Pasal 1 Angka 2 tentang definisi penyiaran (Rosana, 2020). Kedua pemohon menuntut agar penyiaran berbasis platform digital juga dikategorikan sebagai penyiaran dan tunduk pada aturan yang sama. Namun, MK menolak seluruh gugatan karena dinilai tidak berdasar menurut hukum (Rastika, 2021).

Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif turut menanggapi tantangan regulasi layanan streaming berbasis digital ini. Pada awal tahun 2024, DPR menyusun draf Revisi Undang-Undang (RUU) No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Revisi tersebut memperluas cakupan regulasi yang sebelumnya terbatas pada layanan siaran konvensional menjadi melingkupi layanan streaming berbasis internet dan berbagai platform digital.

Namun, ketika wacana ini mengemuka di ruang publik, draf tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, jurnalis, konten kreator digital, komunitas pers, dan masyarakat sipil secara umum (Mahendra, 2024; Kompas, 2024). Penolakan ini didasarkan pada sejumlah kecacatan dalam draf RUU Penyiaran, baik secara prosedural maupun substansial (Remotivi, 2024). Proses pengundangan draf regulasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk partisipasi bermakna dan kebebasan berekspresi.

Pada akhirnya, pergeseran pola konsumsi media dan ketidakpastian hukum yang menyertainya menuntut adanya regulasi yang adaptif dan berkeadilan. Berbagai negara telah berupaya menanggapi fenomena ini dengan berbagai pendekatan (Leiva dkk., 2025). Oleh karena itu, kertas kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perspektif komparatif dengan berkaca dari berbagai negara demokratis. Selain itu, kertas kebijakan ini bertujuan mengakomodasi suara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk merumuskan kerangka regulasi penyiaran yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokratis. Dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan media, kebutuhan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, serta tuntutan *equal playing field* antara penyiaran konvensional dan layanan streaming digital, kertas kebijakan ini diharapkan dapat menjembatani inovasi teknologi dengan tata kelola media yang responsif, transparan, dan berbasis partisipasi bermakna.



Perbedaan Logika Medium Digital dan Penyiaran


Dewan Perwakilan Rakyat tengah mendorong gagasan agar layanan *Subscription Video on Demand* (SVOD) dan platform *User-Generated Content* (UGC) seperti YouTube dan TikTok diperlakukan sama dengan televisi penyiaran (Kumparan.com, 2025). Ide ini juga disuarakan oleh ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) dalam berbagai forum publik, termasuk Rapat Dengar Pendapat dengan DPR pada 13 Maret 2025. ATVSI menilai penyamaan regulasi akan menciptakan *level playing field* antara televisi dan media digital, sehingga persaingan pasar menjadi lebih setara (RRI.co.id, 2025).

Namun, pandangan ini perlu ditelaah secara lebih hati-hati. Tantangan utama dalam lanskap media saat ini bukan semata ketimpangan regulasi, melainkan perbedaan mendasar dalam logika medium, pola konsumsi, dan struktur industrinya.

Asumsi bahwa pengaturan ketat atas SVOD dan UGC seperti halnya televisi akan mengembalikan pendapatan iklan ke televisi tidak sejalan dengan kenyataan. Belanja iklan digital di Indonesia terus tumbuh dua hingga empat kali lebih cepat dibanding iklan televisi. Laporan dentsu (2025) mencatat peningkatan iklan digital sebesar 10–12 persen, sementara televisi hanya 3–5 persen. GroupM bahkan memperkirakan bahwa 75 persen dari total belanja iklan Indonesia pada 2025 akan dikuasai kanal digital (GroupM, 2024). Tren regional menunjukkan pola serupa: di Asia Pasifik, digital menyerap 76 persen anggaran iklan pada 2024 dan diprediksi naik menjadi 82% pada 2029 (PwC, 2024). Perubahan ini memperlihatkan bahwa audiens telah berpindah ke platform digital, dan pengiklan mengikuti pergeseran perilaku tersebut. Tidak ada kebijakan yang dapat memaksa penonton untuk kembali ke televisi linear. Preferensi konsumsi khalayak ditentukan oleh fleksibilitas dan personalisasi pengalaman menonton, sesuatu yang hanya ditawarkan oleh media digital.

Sejak awal, penyiaran tradisional dirancang dengan dua asumsi utama. Pertama, ia menggunakan ranah publik berupa frekuensi radio atau gelombang elektromagnetik yang sifatnya terbatas. Kedua, ia merupakan medium komunikasi massa yang bersifat serentak, di mana publik memiliki kendali yang sangat terbatas atas apa yang disiarkan (McQuail, 2010). Karena sifatnya yang terbatas dan serentak, penyiaran diatur secara ketat melalui mekanisme perizinan dan pengawasan isi siaran.

Di ruang digital, kedua asumsi tersebut tak bisa lagi berlaku. Infrastruktur digital tidak sepenuhnya bergantung pada frekuensi publik, melainkan juga pada jaringan



kabel dan infrastruktur privat. Lebih penting lagi, pengguna memiliki agensi tinggi dalam menentukan apa yang ingin mereka konsumsi. Dwyer (2019) menyebut SVOD sebagai “*on-demand medium*”, yakni medium yang berpusat pada kendali pengguna, berbeda dari televisi linear yang mengikuti logika jadwal siaran. Perbedaan ini tak sekadar bersifat teknis, melainkan menyangkut paradigma konsumsi dan produksi yang berbeda. Menyamakan keduanya dalam kerangka hukum penyiaran berarti mengabaikan perbedaan struktur komunikasi antara model satu-ke-banyak (*one-to-many*) dan model berbasis pilihan individual (*many-to-many*).


Dari perspektif kebebasan berekspresi, penerapan regulasi penyiaran terhadap ruang digital dapat menimbulkan konsekuensi serius. Regulasi penyiaran di Indonesia sejak lama menekankan pendekatan perlindungan dengan daftar larangan yang ketat seperti pelarangan adegan kekerasan, darah, dan kata-kata kasar (KPI, 2012). Ketika logika tersebut diterapkan ke ranah digital, di mana pengguna memiliki kemampuan memilih dan menyaring konten, yang berpotensi terjadi adalah pembatasan yang berlebihan terhadap ekspresi. Seniman, pembuat film independen, dan jurnalis digital telah menyoroti kekhawatiran bahwa penyamaan regulasi akan mengekang kreativitas dan ruang inovasi yang selama ini tumbuh subur di dalam ekosistem digital (Tempo.co, 2024).

a. Kerangka Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Penyiaran dan Digital

Dalam konteks hukum internasional, kebijakan media dan komunikasi seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dalam bentuk apa pun, melalui media apa pun.

Melalui Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Komite HAM PBB juga menekankan bahwa kebebasan berekspresi mencakup praktiknya di ruang digital dan teknologi baru. Negara memiliki kewajiban positif untuk menjamin akses publik terhadap beragam sumber informasi tanpa diskriminasi. Pembatasan terhadap kebebasan tersebut hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga syarat: diatur oleh hukum, memiliki tujuan yang sah (seperti melindungi hak orang lain atau keamanan nasional), dan bersifat proporsional terhadap tujuan tersebut.

Selain itu, Dewan HAM PBB dalam resolusinya tahun 2012 menegaskan bahwa “hak-hak yang dimiliki orang di dunia nyata juga harus dilindungi di dunia maya”.



Prinsip ini diperkuat dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011), yang menegaskan tanggung jawab korporasi digital untuk menghormati hak asasi manusia dalam operasi mereka. Artinya, pengaturan terhadap platform digital seharusnya berorientasi pada tata kelola berbasis hak (*rights-based governance*), bukan pada pembatasan berbasis isi seperti dalam penyiaran konvensional.

Dalam konteks penyiaran, regulasi yang ketat masih memiliki dasar karena penyiaran menggunakan sumber daya publik yang terbatas (frekuensi). Namun, di ruang digital, di mana akses dan pilihan publik lebih terbuka, prinsip hak asasi manusia menuntut negara untuk mendorong pluralisme, keterbukaan, dan partisipasi, bukan pembatasan. Dengan demikian, kerangka hukum HAM internasional mendukung perbedaan regulasi antara penyiaran dan digital: yang pertama berbasis kontrol, sedangkan yang kedua berbasis pemajuan hak (*enabling rights*), menjamin akses, kebebasan, dan keberagaman.

Dampak HAM RUU Penyiaran


Politik hukum¹ di dalam draf RUU Penyiaran 2024 mengindikasikan adanya upaya pemerintah memasukkan beberapa ketentuan terkait pers² dan juga platform digital³ ke dalam rezim penyiaran. Hal ini akan membatasi kebebasan pers yang sejak awal diatur dalam UU Pers serta mempengaruhi bentuk-bentuk pengawasan dan tanggung jawab platform yang sudah diatur oleh UU ITE maupun turunannya. Berdasarkan naskah akademik, RUU Penyiaran ditujukan untuk mencakup dua kategori platform digital, yaitu layanan OTT seperti Netflix, Prime Video, dan Disney+, serta platform UGC seperti YouTube dan Spotify. Upaya tersebut dilatarbelakangi anggapan bahwa regulasi terhadap platform digital masih belum seketat pengaturan terhadap lembaga penyiaran konvensional.⁴ Sementara itu, rencana larangan terhadap jurnalisme investigasi tidak memiliki basis akademik yang memadai maupun legitimasi instrumen hukum internasional dan nasional. Dengan politik hukum tersebut, potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diidentifikasi dalam

¹ Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke-6). Bandung: Citra Aditya Bakti.

² Draft tertanggal 27 Maret 2024. Lihat Pasal 50B ayat (2) terkait larangan jurnalisme investigasi, Pasal 8A huruf q terkait penyelesaian sengketa jurnalistik, Pasal 42 terkait larangan tertentu terhadap konten siaran.

³ Lihat Pasal 1 ayat 2 bahwa “Penyiaran adalah suatu kegiatan atau tindakan mentransmisikan sinyal Siaran dengan menggunakan bagian dari spektrum frekuensi radio melalui transmisi terestrial, kabel, satelit, internet, atau sistem transmisi lainnya, atau dengan menggunakan spektrum elektromagnetik lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk dapat diterima secara bersamaan dan/atau dapat diakses kembali oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.”

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran, Dewan Perwakilan Rakyat RI Tahun 2023 hlm. 26.



beberapa kelompok hak berikut:

a. **Kebebasan Berekspresi**⁵


Revisi RUU Penyiaran memuat berbagai pembatasan terhadap konten audio dan audio-visual pada berbagai jenis platform teknologi, baik analog maupun digital. Pasal 50B ayat 2 berupaya mengkategorisasi Standar Isi Siaran (SIS). Standar ini mencakup pembatasan terhadap berbagai kategori, termasuk materi yang berkaitan dengan narkoba, psikotropika, zat adiktif, alkohol, dan aktivitas perjudian. Selain itu, konten yang menampilkan rokok, laporan jurnalistik investigatif secara eksklusif, serta profesi atau tokoh dengan gaya hidup negatif yang dapat ditiru masyarakat juga dibatasi. Tayangan yang mengandung kekerasan, unsur mistik, perilaku LGBTQ+, praktik pengobatan supranatural, serta manipulasi informasi dan hiburan oleh lembaga penyiaran dan platform digital juga termasuk dalam daftar larangan. Di samping itu, penyampaian konten yang dinilai mengandung kepentingan politik pemilik atau pengelola media, memuat hoaks, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik dikenai pembatasan dan dimasukkan dalam SIS.

Upaya pembatasan tersebut disertai dengan ketidakjelasan ruang lingkup dan batasan dari sejumlah standar, termasuk larangan konten jurnalisme investigatif serta konten berisi hoaks, fitnah, penghinaan dan pencemaran. Dalam konteks Indonesia, konten ilegal umumnya merujuk pada jenis konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikonseptualisasikan di bawah UU ITE.⁶ Sementara itu, batasan mengenai hoaks, fitnah, penghinaan dan pencemaran yang dimaksud oleh RUU Penyiaran tidak jelas rujukannya. Berkaca dari UU ITE dan KUHP, ketidakjelasan batasan larangan membuka peluang pembatasan yang tidak sah. Pelapor Khusus PBB di bidang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (A/HRC/38/35)⁷ menyatakan bahwa negara tidak boleh membatasi hak individu untuk bebas berpendapat. Dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara harus memenuhi sejumlah

⁵ Pasal 19 ICCPR (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya; (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus.

⁶ Lihat Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁷ A/HRC/38/35 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/096/72/pdf/g1809672.pdf>.



syarat. Komite (ICCPR) mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 19 pada dasarnya melindungi semua bentuk gagasan subjektif dan opini yang dapat diberikan/disebarkan kepada orang lain.⁸ Sementara itu, dalam paragraf satu Pasal 19, kebebasan berpendapat merupakan urusan pribadi terkait alam pemikiran yang sifatnya mutlak, tak boleh dibatasi oleh hukum maupun kekuatan lain. Penjelasan tersebut menggambarkan jalin-kelindan antara hak untuk berpendapat dengan kebebasan berpikir yang dijamin dalam Pasal 18 ICCPR.

Upaya menundukkan platform UGC dan OTT di bawah rezim penyiaran akan berhadapan dengan jenis-jenis pembatasan yang dimuat dalam SIS. Luasnya ruang lingkup ini membuka kemungkinan pembatasan lebih besar terhadap bentuk ekspresi di ruang digital. Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR menegaskan bahwa perlindungan atas kebebasan berekspresi mencakup seluruh bentuk ekspresi, termasuk media audio-visual, elektronik, dan berbasis internet.⁹ Meski demikian, Deklarasi Bersama Komite Hak Asasi Manusia PBB mengenai Kebebasan Berekspresasi menekankan bahwa pendekatan regulasi yang selama ini diterapkan dalam sektor telekomunikasi dan penyiaran tidak dapat langsung diterapkan pada konteks internet.¹⁰ Oleh karena itu, bentuk-bentuk pembatasan konten siaran yang dimaksud pada SIS semestinya tidak serta-merta diterapkan dalam konteks digital.

b. Kebebasan Pers


Pembatasan terhadap penayangan jurnalisme investigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 50B secara jelas mengancam kebebasan pers di Indonesia. Alih-alih menjadikan karya jurnalistik investigatif sebagai alat kontrol dan penyeimbang dalam praktik bernegara, pemerintah malah membatasi akses terhadap informasi tersebut.¹¹ Kehadiran pers yang bebas merupakan elemen penting dalam negara hukum dan demokrasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 6 menegaskan sejumlah fungsi krusial pers, antara lain menyediakan informasi yang merupakan bagian dari hak publik, memperkuat nilai-nilai fundamental demokrasi, mendorong tegaknya

⁸ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, (Strasbourg: N.P. Engel, Publishers, 2005), hal. 444.

⁹ Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>

¹⁰ Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, Juni 2011

¹¹ RUU Penyiaran: Melanggengkan Kegemaran Negara dalam Membatasi Kebebasan <https://aji.or.id/informasi/revisi-undang-undang-penyiaran-melanggengkan-kegemaran-negara-dalam-membatasi-kebebasan>



supremasi hukum, serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman budaya.

c. Hak untuk Berpartisipasi


Ketidajelasan pembatasan konten yang dimuat di dalam SIS membuka pintu penafsiran yang lebih luas atas hoaks, fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Dalam konteks politik, hal ini berpotensi menimbulkan praktik sensor terhadap partisipasi warga negara dalam proses demokrasi melalui medium penyiaran.

Padahal, pemenuhan hak berpartisipasi mensyaratkan komunikasi yang bebas dan informatif mengenai isu-isu publik dan politik antara warga negara dan pejabat publik terpilih. Kondisi tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya kebebasan pers dan media lain yang mampu mengomentari isu-isu publik tanpa sensor serta menyampaikan opini publik. Selain itu, pemenuhan hak ini juga menuntut penghormatan penuh terhadap hak-hak yang dijamin dalam Pasal 19, 21, dan 22 ICCPR, termasuk kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik secara individu atau melalui partai politik dan organisasi lain, kebebasan untuk mendiskusikan urusan publik, mengadakan demonstrasi dan pertemuan damai, mengkritik dan menentang, menerbitkan materi politik, berkampanye untuk pemilihan, dan mengemukakan ide-ide politik yang bertentangan. Partisipasi tersebut juga mencakup penggunaan medium penyiaran sebagai ruang ekspresi politik yang sah.

b. Menuju Regulasi yang Adaptif dan Berkeadilan

Dalam konteks *level playing field*, kesetaraan yang diinginkan seharusnya tidak dimaknai sebagai keseragaman regulasi, melainkan sebagai pemberian kesempatan yang adil untuk tumbuh dalam ekosistem yang berubah. Negara-negara lain menunjukkan bahwa intervensi bisa diarahkan untuk memperkuat daya saing, bukan menyeragamkan aturan.

Prancis, misalnya, mewajibkan layanan SVOD seperti Netflix mengalokasikan minimal 30 persen kontennya dari produksi Eropa guna mendukung industri film lokal (European Audiovisual Observatory, 2021). Kanada menerapkan *Canadian Content Regulations* untuk melindungi identitas budaya dari dominasi konten asing (CRTC, 2023). Korea Selatan bahkan sejak awal 2000-an berinvestasi besar dalam infrastruktur broadband, insentif pajak, serta pendanaan industri kreatif—yang kemudian melahirkan gelombang Hallyu yang mendunia (Jin, 2016).



Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa negara dapat berperan sebagai fasilitator dan katalis, bukan hanya pengawas. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa: mendorong kewajiban konten lokal bagi SVOD, memperkuat infrastruktur digital, serta memperluas dukungan bagi kreator dan pekerja media lokal.


Jika DPR sungguh ingin menciptakan *level playing field*, fokusnya bukan pada penyamaan regulasi, melainkan pada penyusunan kebijakan yang memungkinkan industri media beradaptasi dan berkompetisi. Dengan cara itu, Indonesia tidak hanya menjaga relevansi mediana, tetapi juga memastikan bahwa regulasi di era digital tetap berpijak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia: kebebasan, keberagaman, dan akses yang setara bagi semua warga.

Regulasi yang Tersedia untuk Mengatur OCC dan UGC

Pengaturan yang Tersedia dalam Tata Kelola OCC dan UGC

Upaya mengatur tata kelola konten internet melalui legislasi penyiaran berpotensi menimbulkan disharmoni dengan rezim peraturan perundang-undangan lain yang telah mengatur platform digital. Konten berbasis User Generated Content (UGC) dan *Online Curated Content* (OCC) pada dasarnya telah diatur, baik secara vertikal maupun secara horizontal, melalui beberapa instrumen legislasi. Pendekatan horizontal menitikberatkan pada dimensi pertanggungjawaban platform sesuai dengan model bisnis yang dikembangkannya, termasuk di dalamnya pertanggungjawaban terhadap konten pihak ketiga yang didistribusikan melalui platform. Sementara itu, pendekatan vertikal berfokus pada pengembangan pengaturan domain khusus, seperti perlindungan data pribadi, perlindungan anak, penerapan hukum persaingan usaha, hukum anti pornografi; undang-undang hak cipta dan hak penerbit pers (*news publisher*), ketentuan yang terkait dengan multimedia, pengaturan terkait ujaran kebencian daring, dan harmonisasi algoritma untuk memoderasi konten.¹²

¹² Wahyudi Djafar dan Parasurama. (2022). *Digital Platform Liability in Indonesia: A Preliminary Mapping of Arrangements and Accountability Models*. Tersedia pada <https://www.elsam.or.id/buku/digital-platform-liability-in-indonesia--a-preliminary-mapping-of-arrangement-s-and-accountability-models--and-recommendations-for-development>



Dalam konteks horizontal, Indonesia telah memiliki UU ITE yang secara umum mengatur kewajiban platform, mulai dari pendaftaran hingga tata kelola konten, baik yang bersifat ilegal maupun yang berpotensi membahayakan. Sementara itu, secara vertikal, platform dengan model bisnis UGC dan OCC telah menjadi objek pengaturan dalam beberapa instrumen legislasi, termasuk undang-undang terkait hak cipta, *content related crime*, perlindungan data pribadi, anti pornografi, hingga undang-undang perlindungan anak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap platform digital dengan model bisnis selama ini berada di bawah kewenangan kementerian dan lembaga pelaksana beberapa legislasi sektoral di atas.


Horizontal	Vertikal	Regulator
Legislasi dan regulasi umum (UU ITE dan peraturan turunannya)	Legislasi dan regulasi umum (UU ITE dan peraturan turunannya, UU Perlindungan Konsumen, UU Hak Cipta, dll)	Regulator umum (Komdigi)
Legislasi dan regulasi sektoral (mengacu pada sifat dasar model bisnis yang dikembangkan)	Legislasi dan regulasi sektoral (mengatur secara khusus kewajiban terkait perlindungan konsumen, perlindungan data, hak cipta, kompetisi yang adil)	Regulator sektor (berbagai kementerian/lembaga pengawas sektor)

Tabel 1. Peta Pengaturan OTT dan UGC di Indonesia¹³

a. Platform UGC dan OTT sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Platform berbasis konten buatan pengguna (UGC) dan konten yang dikurasi oleh operator (OCC) termasuk dalam lingkup pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini terkait dengan fungsi utama platform tersebut dalam proses persiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, publikasi, pengiriman, dan/atau distribusi Informasi Elektronik. Dengan demikian, secara normatif, platform ini tergolong sebagai bagian dari model bisnis digital. Definisi Informasi Elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU

¹³ *Ibid.*



ITE menjadi krusial untuk menentukan batasan dan karakteristik model bisnis platform digital di Indonesia. Informasi Elektronik diartikan sebagai:

satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan definisi tersebut, setiap bentuk arsitektur transaksi elektronik, teknologi informasi, maupun sistem elektronik yang menyediakan layanan terkait transmisi atau pertukaran Informasi Elektronik dapat dikategorikan sebagai platform digital. Contoh layanan tersebut mencakup Netflix, Video, dan Disney+. Dalam konteks UU ITE, operasional platform digital dapat dikategorikan sebagai Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, yaitu “pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, individu, badan usaha, dan/atau masyarakat”. Pasal 1 angka 10 UU ITE juga lebih jauh menjabarkan penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai bagian dari penyelenggaraan platform digital.¹⁴


Penjabaran definisi dan ruang lingkungannya secara lebih terperinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ITE. Dalam regulasi tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diartikan sebagai setiap individu, instansi pemerintah, badan usaha, maupun kelompok masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau menjalankan Sistem Elektronik, baik secara mandiri maupun bersama-sama, untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Definisi ini secara substansial mencakup seluruh entitas yang mengoperasikan sistem elektronik atau platform digital, tanpa membedakan apakah bersifat publik atau privat.

b. Pengaturan Horizontal terhadap UGC dan OTT

Melalui penetapan lingkup PSE, Indonesia sudah menekankan bahwa platform UGC dan OTT merupakan PSE Lingkup Privat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.¹⁵ UU ITE kemudian melahirkan sejumlah peraturan teknis yang mengatur tata

¹⁴ Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah *badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik* (Pasal 1 angka 10 UU ITE).

¹⁵ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



kelola konten digital. Konten yang berasal dari pengguna maupun yang dikurasi oleh penyedia layanan (Operator Curated Content/OCC) telah diakomodasi dalam regulasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM 5/2020), yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

PSE Lingkup Privat memiliki kewajiban meliputi (a) memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan (b) menyediakan sarana pelaporan.¹⁶ Terkait tata kelola, PSE Lingkup Privat UGC disyaratkan mengatur: (a) ketentuan mengenai kewajiban dan hak Pengguna Sistem Elektronik dalam menggunakan layanan Sistem Elektronik; (b) kewajiban dan hak PSE Lingkup Privat dalam melaksanakan operasional Sistem Elektronik; (c) ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah Pengguna Sistem Elektronik; dan (d) ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.¹⁷


Dalam regulasi tersebut, UGC diklasifikasikan sebagai bentuk konten komunikasi, yakni informasi atau dokumen elektronik yang dikirimkan, ditransmisikan, atau diterima oleh pengguna dalam sistem elektronik melalui layanan yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, termasuk pula informasi yang berasal dari pengguna sistem tersebut.¹⁸ Sementara itu, layanan yang disediakan oleh Netflix, Disney+, dan Vidio termasuk dalam kategori Over the Top (OTT), yakni jenis layanan yang, menurut penjelasan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), menyediakan konten berupa video, audio, serta berbagai layanan lainnya yang diakses melalui jaringan internet.¹⁹ Pemerintah Indonesia saat ini telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 (SE Kominfo 3/2016) yang mengatur penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet, yang dikenal sebagai layanan Over the Top (OTT), seperti beberapa jenis platform di atas. Regulasi ini menetapkan sejumlah kewajiban bagi penyedia jasa layanan OTT, di antaranya keharusan untuk membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Selain itu, layanan distribusi film digital seperti Netflix

¹⁶ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

¹⁷ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

¹⁸ *Vide* Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

¹⁹ Kevin McDonald dan Daniel Smith-Rowsey. (2016). *The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century*. New York: Bloomsbury Publishing.



diwajibkan untuk mematuhi ketentuan sensor yang diberlakukan sistem perfilman nasional.

Akan tetapi, SE Kominfo 3/2016 dinilai belum efektif dalam mendorong kepatuhan dari para penyedia layanan digital seperti Netflix dan platform OTT lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan sanksi hukum yang melekat pada surat edaran tersebut, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat pelaku industri secara normatif. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan regulasi yang lebih tinggi secara hierarkis, seperti Peraturan Menteri. Penetapan regulasi yang lebih kuat secara hukum diharapkan menciptakan kepatuhan penyedia layanan OTT kepada kebijakan nasional yang berlaku.²⁰

Sama dengan OTT, UGC juga berada dalam pengawasan UU ITE dan peraturan turunannya. PM 5/2020 mengatur UGC dalam batasan-batasan larangan tertentu yang dapat dikenai pemutusan akses. Ketentuan dalam Permenkominfo *a quo* menghendaki terdapat bentuk-bentuk larangan konten berbasis UGC dengan klasifikasi: (a) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan (c) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap suatu konten Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.²¹ Masyarakat, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga peradilan dapat melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang tersebut.²² Bentuk-bentuk konten yang dilarang dan dapat dilaporkan untuk pemutusan akses adalah yang bersifat mendesak seperti terorisme, pornografi anak, atau konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.²³

Dari antara bentuk-bentuk konten yang dilarang ini, “konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kepentingan umum” bermasalah karena tidak didefinisikan secara jelas dan tidak ada indikator pemenuhannya.²⁴ Implikasinya, (1) ketentuan tersebut dapat menjadi “pasal karet” yang dapat memancing penghakiman massal (*eigenrichting*) secara daring oleh pihak tertentu yang tidak menyukai isi


²⁰ Chorfiranda N.M, Perspektif Hukum Mengenai Jasa Netflix di Indonesia Terkait Indonesia Schedule of Specific Commitment dalam Lingkup General Agreement Trade in Services. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(1).

²¹ Pasal 9 angka (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

²² *Vide* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

²³ *Vide* Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

²⁴ Indra Setiawan. (2021). Research Report: Who is Responsible for User-Generated Content on Digital Platforms in Indonesia. *Policy Brief*, No. 8, Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta, hlm. 3.



konten; (2) beban penentuan kelayakan konten menjadi semakin besar bagi penyelenggara PSE lingkup privat atau platform atas konten yang berada di dalam sistemnya; dan (3) ketidakjelasan definisi, ditambah kewenangan bagi kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum untuk bertindak, berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan pemerintah untuk membungkam konten tertentu pada suatu *platform*.

Sarana pelaporan yang diwajibkan kepada PSE Lingkup Privat UGC harus dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang termuat pada Sistem Elektronik yang dikelolanya.²⁵ Atas aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, PSE Lingkup Privat dibebani kewajiban untuk: (1) memberikan tanggapan terhadap aduan dan/atau laporan kepada pihak yang mengadukan dan/atau melaporkan; (2) melakukan pemeriksaan secara mandiri atas aduan dan/atau laporan dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada Menteri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait; (3) memberikan pemberitahuan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai aduan dan/atau laporan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah oleh Pengguna Sistem Elektronik; dan (4) menolak aduan dan/atau laporan apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilaporkan bukan merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.²⁶ Apabila PSE Lingkup Privat tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, maka terhadap PSE Lingkup Privat tersebut dapat dilakukan pemutusan terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) berdasarkan Permenkominfo *a quo*.²⁷


c. Pengaturan Vertikal terhadap UGC dan OTT

Di samping berfokus pada model regulasi yang bersifat horizontal, kerangka hukum Indonesia melalui UU ITE dan peraturan turunannya juga mengadopsi pendekatan vertikal yang menetapkan tanggung jawab hukum bagi penyedia layanan digital. Salah satu wujud konkret dari pendekatan ini adalah pengaturan mengenai perlindungan data pribadi. Kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 26 UU ITE, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 serta

²⁵ Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

²⁶ Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.


²⁷ Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.



Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tata kelola data pribadi dalam sistem elektronik.

Di luar tanggung jawab hukum yang telah ditetapkan melalui UU ITE dan regulasi pelaksanaannya, baik dalam kerangka pengaturan horizontal maupun vertikal, platform digital juga menghadapi beban kewajiban dari berbagai regulasi sektoral. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna, misalnya, tidak hanya diatur dalam regulasi umum seperti PP No. 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, tetapi juga tercermin dalam peraturan khusus di sektor perdagangan, layanan keuangan, perbankan, dan kesehatan sesuai dengan karakter dan model bisnis platform tersebut. Dengan kata lain, sebagai entitas yang mengelola sistem informasi elektronik, platform digital UGC dan OTT harus mematuhi lapisan tanggung jawab vertikal yang berasal dari otoritas sektoral masing-masing, di samping regulasi nasional yang berlaku secara luas.

Legislasi dan Regulasi	Materi Muatan	Otoritas
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengatur UGC dan OTT sebagai pengendali data pribadi privat dengan seperangkat ketentuan mengenai kewajiban, tanggung jawab, hingga mekanisme pemulihan bagi subjek data	Badan Pelindungan Data Pribadi (BPDP)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025	PP ini menempatkan platform UGC dan OTT sebagai PSE privat yang salah satunya bertanggung jawab melaksanakan pembatasan kepemilikan akun sesuai usia, kewajiban edukasi bagi platform digital, larangan profiling anak untuk kepentingan komersial, dan sanksi tegas bagi platform yang melanggar	Komdigi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Platform UGC dan OTT memiliki tanggung jawab sebagai pelaku usaha untuk menjamin hak-hak dasar konsumen, serta juga menetapkan sejumlah kewajiban.	Kementerian Perdagangan dan BPSK
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	UU ini mengatur berbagai aspek, termasuk pelarangan persekongkolan,	Komisi Pengawas




Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	penyalahgunaan posisi dominan, dan pembatasan merger/akuisisi yang berpotensi menimbulkan monopoli.	Persaingan Usaha
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Undang-Undang ini meletakkan penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform digital dengan model UGC maupun OTT sebagai bagian dari wajib pajak.	Kemenkeu/ Ditjen Pajak

Tanggung jawab hukum yang melekat pada platform digital UGC dan OTT tidak terbatas pada isu perlindungan data pribadi. Mereka juga diwajibkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sektoral lainnya yang mencakup aspek penting seperti perlindungan hak konsumen, penerapan regulasi persaingan usaha yang adil, kepatuhan terhadap aturan hak kekayaan intelektual, serta pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sebagai contoh, dalam konteks perlindungan konsumen, platform digital memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diakses oleh pengguna. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tidak hanya menjamin hak-hak dasar konsumen, tetapi juga menetapkan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, baik yang bergerak di bidang barang maupun jasa. Secara khusus, Pasal 7 dari UU tersebut merinci tujuh kewajiban utama yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas bisnis di ranah digital maupun konvensional.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini telah menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform digital UGC dan OTT, merupakan subjek pajak. Undang-undang tersebut meletakkan platform digital sebagai perantara (*intermediary*) dalam proses pemotongan dan/atau pemungutan pajak dengan menggunakan istilah “pihak lain”.

Dalam penjelasan pasal tersebut, “pihak lain” merujuk pada entitas pajak, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun luar negeri, yang secara langsung terlibat atau



berperan sebagai fasilitator dalam transaksi, termasuk transaksi elektronik, dengan menyediakan sarana atau media yang memungkinkan terjadinya aktivitas tersebut. Apabila platform digital tidak menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka selain dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, mereka juga berisiko dikenai tindakan administratif berupa pemutusan akses atau pemblokiran layanan. Dengan kata lain, seperangkat pengaturan vertikal telah meletakkan platform UGC dan OTT dalam skema regulasi yang ketat dan cenderung *heavy regulated*. Platform digital merupakan PSE publik, pengendali data pribadi, pelaku usaha, hingga wajib pajak menurut skema pengaturan tersebut di atas.


d. Safe Harbour Policy terhadap Platform Digital di Indonesia

Kendati demikian, aturan Permenkominfo juga membebaskan platform atau penyedia dari kewajiban pertanggungjawaban terhadap UGC. Pembebasan terhadap tanggung jawab tersebut memiliki sejumlah syarat yaitu: (1) telah melakukan sejumlah kewajiban dari PSE Lingkup Privat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 Permenkominfo *a quo*; (2) memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*subscriber information*) yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan (3) melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.²⁸ Aturan ini dinilai dapat mengurangi pemenuhan standar tanggung jawab platform (*platform liability*) dengan skema “*safe harbor*” sebagaimana diikuti oleh penyelenggara sistem elektronik privat ataupun platform dalam skala internasional.²⁹

Dengan demikian, industri platform dengan model bisnis UGC maupun OCC bukanlah sektor yang sama sekali tidak diatur atau diawasi. Mekanisme yang lebih matang telah tersedia dalam skema yang dikembangkan Komdigi dan lembaga-lembaga sektoral lain untuk mengawasi konten-konten yang dianggap ilegal maupun berbahaya. Sejalan dengan agenda pengawasan tersebut, platform digital diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kepada regulator sebagai penyelenggara sistem elektronik privat. Oleh karena itu, memindahkan atau mencampurkan pengaturan OCC dan UGC dari rezim pengaturan platform digital menjadi rezim penyiaran merupakan langkah yang secara hukum dan kelembagaan tidak efisien. Langkah ini


²⁸ Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

²⁹ Indra Setiawan, *op.cit.*, hlm. 4.



akan merombak bangunan pengaturan horizontal dan vertikal serta kewenangan regulator yang sudah eksis.





Belajar dari Negara Demokratis: Regulasi Media di Era Disrupsi Digital


Disrupsi digital mengubah wajah media secara drastis. Layanan *Subscription Video on Demand* (SVOD) seperti Netflix dan Disney+, bersama dengan platform *User-Generated Content* (UGC) semacam YouTube dan TikTok, hadir sebagai tantangan serius bagi kerangka regulasi lama yang dibuat untuk televisi dan radio (Napoli, 2019). Perubahan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir semua negara. Menariknya, tiap negara memilih strategi hukum yang berbeda untuk menghadapinya. Karena itu, pengalaman negara demokratis yang lebih dulu berhadapan dengan disrupsi digital patut dijadikan bahan pembelajaran.

Di Indonesia sendiri, perdebatan mengenai apakah SVOD dan UGC harus diperlakukan sama dengan televisi konvensional masih berlangsung. Beberapa kalangan bahkan mendorong keduanya dimasukkan ke dalam rezim penyiaran klasik. Namun, praktik di negara-negara demokratis justru memperlihatkan arah sebaliknya: platform digital tidak dilekatkan ke dalam kerangka lama penyiaran (Foster, 2023). Alih-alih mengatur isi konten pengguna, regulasi lebih menekankan aspek sistemik dan tata kelola platform (Gillespie, 2018).

Ruang Lingkup Regulasi Baru

Pengalaman Inggris menarik untuk dicatat. Media Act 2024 menata ulang posisi layanan *on-demand* (Ofcom, 2024a). Regulasi ini tidak menyamaratakan semua penyedia layanan, melainkan membedakan antara pemain besar dan kecil (Foster, 2023). Platform raksasa dengan pengaruh besar terhadap pasar dan audiens mendapat kewajiban tambahan, misalnya terkait perlindungan anak dan aksesibilitas. Sementara itu, penyedia kecil hanya diwajibkan mendaftar dan mengikuti panduan umum. YouTube dan TikTok tidak masuk kategori VOD, melainkan diatur lewat Online Safety Act 2023 (GOV.UK, 2023; Ofcom, 2024b).


Kanada mengambil jalur lain. Melalui UU Layanan Streaming Daring (Bill C-11) yang merevisi UU Penyiaran, regulator CRTC mewajibkan platform global untuk berkontribusi pada ekosistem konten Kanada (CRTC, 2024). Salah satu bentuknya adalah setoran sekitar 5 persen keuntungan guna mendukung produksi lokal



(Department of Canadian Heritage, 2023). Selain itu, ada aturan *discoverability*³⁰ agar karya Kanada lebih mudah ditemukan di katalog layanan internasional. Penting ditekankan, aturan ini tidak menysasar unggahan individu, melainkan tanggung jawab sistemik platform.

Negara/Wilayah	Lembaga & Dasar Hukum	Cakupan Regulasi	Fokus Substansi	Keterangan
Kanada	CRTC – UU Layanan Streaming Daring (2023)	SVOD internasional & lokal	Kontribusi finansial, discoverability konten lokal, afirmasi kelompok rentan	Kreator konten lokal dikecualikan. Prinsip afirmatif untuk komunitas adat dan disabilitas.
Inggris (UK)	Ofcom – UU Media (2024)	Linier dan ODPS (Video on Demand)	Standar konten (usia, kebencian, kekerasan), wajib daftar ODPS, verifikasi usia dan kontrol orang tua, aksesibilitas	VOD dibagi dalam tingkatan: kewajiban lebih berat bagi platform besar.

³⁰ Konsep dalam regulasi media digital yang mengharuskan platform menonjolkan atau memudahkan pencarian karya lokal/nasional dalam katalog mereka. Bukan sekadar ketersediaan, tetapi memastikan karya lokal tidak tenggelam oleh konten global.




Uni Eropa	Komisi Eropa – AVMSD (2018)	TV, VOD, Video Sharing Platforms (VSP)	Kuota 30% karya Eropa, promosi dan visibilitas lokal, perlindungan anak dan anti-ujaran kebencian, aksesibilitas	Negara anggota bisa dikenakan pungutan 2–20% dari pendapatan bersih VOD.
Amerika Serikat	FCC – UU Komunikasi (1934), Regulasi Netralitas Jaringan (2024)	Fokus pada siaran linier & infrastruktur broadband	Netralitas jaringan, arsip konten dan caption, tidak ada regulasi konten VOD	Pemerintah tidak mengatur konten OTT. Section 230 lindungi platform.

Di Uni Eropa, regulasi berkembang lewat Audiovisual Media Services Directive (AVMSD). Cakupannya bukan hanya televisi linier dan VOD, tapi juga platform berbagi video (European Commission, 2018). Bedanya, kewajiban tiap kategori tetap proporsional. Layanan VOD harus memenuhi kuota 30 persen karya Eropa dan menonjolkannya di katalog. Platform UGC wajib menyediakan langkah perlindungan anak, membatasi ujaran kebencian, serta mendorong literasi media (European Commission, 2020). Implementasi bergantung pada mekanisme co- dan self-regulation³¹ dengan koordinasi lewat ERGA.

AS lain lagi. Negeri ini punya tradisi minim intervensi terhadap isi media digital. Fokus regulasi lebih banyak diarahkan pada infrastruktur distribusi. Contohnya, Regulasi Netralitas Jaringan (Net Neutrality Order)³² 2024 sempat mengembalikan aturan larangan pemblokiran dan perlambatan internet oleh penyedia layanan (FCC, 2024). Walau kemudian dibatalkan pengadilan pada 2025, perdebatan netralitas jaringan

³¹ Model pengaturan di mana industri membuat aturan atau kode etiknya sendiri (*self-regulation*), atau bersama dengan pemerintah/regulator (*co-regulation*). Regulator biasanya memantau kepatuhan, tetapi isi aturan disusun secara kolaboratif.

³² Prinsip bahwa penyedia layanan internet tidak boleh memblokir, memperlambat, atau memberi prioritas berbayar pada jenis konten tertentu. Tujuannya menjaga keterbukaan akses dan persaingan sehat di internet.



memperlihatkan perhatian utama regulator di AS: menjaga kompetisi dan keterbukaan akses. Untuk konten UGC, perlindungan tetap bertumpu pada Section 230³³ yang memberikan kekebalan hukum bagi platform atas unggahan pengguna (Kosseff, 2019).

Jika dicermati, pola dari keempat yurisdiksi ini serupa: yang diatur bukan konten perorangan, melainkan hal-hal sistemik. Regulasi menyoroti cara kerja algoritma, risiko paparan konten berbahaya, kontribusi finansial bagi ekosistem lokal, hingga kewajiban transparansi platform (Napoli, 2019). Dengan kata lain, perhatian bergeser dari kontrol ekspresi individu ke arah tata kelola platform dan keberlangsungan ekosistem.


Menengok Asia: India dan Australia

Berbeda dari pendekatan di Eropa dan Amerika Utara, dua negara demokratis di kawasan Asia-Pasifik, India dan Australia, menghadirkan corak regulasi yang menarik.

Di India, pemerintah memberlakukan Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 yang menata tanggung jawab platform digital dan layanan OTT (Ministry of Electronics & IT, 2021). Regulasi ini menuntut setiap platform streaming menerapkan sistem klasifikasi usia, menyediakan mekanisme pengaduan berjenjang, serta menunjuk perwakilan lokal yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Model ini berbeda dari Eropa yang menekankan ko-regulasi; India cenderung menggabungkan pendekatan administratif dan pengawasan langsung pemerintah. Pendekatan tersebut menimbulkan perdebatan terkait potensi pembatasan kebebasan berekspresi (Human Rights Watch, 2022), namun di sisi lain mencerminkan upaya India menegakkan transparansi dan akuntabilitas platform global di pasar domestiknya yang sangat besar.

Sementara itu, Australia menempuh jalur regulasi yang lebih terinstitusionalisasi dan berbasis ko-regulasi di bawah otoritas independen Otoritas Komunikasi dan Media Australia (ACMA). ACMA berpegangan pada berbagai kerangka hukum utama seperti UU Layanan Penyiaran 1992, Skema Konten Daring, dan Kode Praktik yang dikembangkan bersama industri. Dalam konteks *Subscription Video on Demand* (SVOD) seperti Netflix dan Stan, ACMA mengatur melalui *content classification*

³³ Bagian dari UU Itikad Komunikasi di AS (1996) yang memberi kekebalan hukum bagi platform digital atas konten yang diunggah pengguna, sekaligus memberi kebebasan melakukan moderasi konten “dengan itikad baik.”



requirements dan mendorong penerapan Kuota Konten secara sukarela agar layanan global tetap berkontribusi pada ekosistem produksi lokal.


Untuk platform *User-Generated Content* (UGC) seperti YouTube dan TikTok, pengawasan dilakukan lewat UU Keamanan Daring 2021 serta Kode dan Standar Industri yang disahkan oleh ACMA. Mekanisme ini mewajibkan platform memiliki sistem pengaduan yang efisien, moderasi konten yang melindungi anak dan pengguna rentan, serta kewajiban melaporkan pelanggaran berat. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi antara negara, industri, dan masyarakat sipil, bukan kontrol langsung terhadap konten individu.

Selain itu, Australia juga menyeimbangkan ekosistem digital melalui Kode Perundingan Media Berita 2021, yang memberi dasar hukum bagi media lokal untuk menegosiasikan pembayaran konten berita yang didistribusikan platform seperti Google dan Meta (ACCC, 2021). Dengan demikian, regulasi Australia berfokus pada keadilan ekonomi dan keamanan daring, sambil menjaga otonomi industri dalam mengembangkan kode etiknya.

Jika dibandingkan, India dan Australia merepresentasikan dua kutub dalam tata kelola media digital di Asia-Pasifik. India menekankan kontrol administratif dan etika konten melalui aturan pemerintah pusat, sementara Australia menekankan tata kelola kolaboratif dan institusi independen seperti ACMA. Regulasi India berorientasi pada pengawasan vertikal dan kepatuhan hukum, sedangkan Australia lebih menonjolkan mekanisme ko-regulasi dan transparansi sistemik.

Kendati India dan Australia mengambil pendekatan yang berbeda, prinsip dasar keduanya serupa: regulasi tidak diarahkan untuk mengatur isi atau ekspresi individu, melainkan tata kelola platform dan sistem pertanggungjawaban digital.

Baik India maupun Australia berupaya menciptakan struktur yang memastikan platform global lebih transparan, memiliki mekanisme pengaduan yang efektif, dan mematuhi standar etika publik di negara tempat mereka beroperasi. Dengan kata lain, yang diatur bukanlah konten itu sendiri, melainkan cara konten diproduksi, diklasifikasikan, dan dikelola dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.




Model Kelembagaan Regulator

Keberhasilan regulasi tidak hanya soal isi aturan, melainkan juga soal lembaga yang menjalankannya. Inggris, misalnya, menempatkan Ofcom³⁴ sebagai regulator independen yang bertanggung jawab ke parlemen, bukan pemerintah (Ofcom, 2024a). UU Media 2024 memperluas perannya, bukan hanya mengawasi siaran linier dan *on-demand*, tetapi juga mengimplementasikan UU Keamanan Daring (Ofcom, 2024b). Independensi ini ditopang model pendanaan campuran: sebagian dari iuran industri, sebagian dari hibah negara. Yang menarik, Inggris menekankan prinsip proporsionalitas. Beban besar hanya diberikan ke platform besar, sementara penyedia kecil cukup memenuhi aturan minimum (Foster, 2023).

Negara/Wilayah	Regulator	Hubungan dengan Pemerintah	Sumber Pendanaan	Mekanisme Regulasi Digital
AS	FCC	Independen dari eksekutif, komisioner ditunjuk Presiden dan Senat	Anggaran federal	<i>Top-down</i> , fokus spektrum dan infrastruktur. Tidak atur konten OTT.
Inggris (UK)	Ofcom	Bertanggung jawab ke Parlemen, sponsor DCMS	Iuran industri + hibah	Regulasi berbasis prinsip, proporsional antara platform besar & kecil.
Kanada	CRTC	<i>Arm's length</i> dari pemerintah	Anggaran parlemen + iuran industri	Proses konsultatif, fokus kontribusi finansial & inklusivitas.

³⁴ *Office of Communications*, regulator komunikasi Inggris yang mencakup penyiaran, telekomunikasi, pos, dan media daring.



Uni Eropa	Otoritas nasional + ERGA	Variatif per negara, koordinasi regional	Variatif	Co-/self-regulation, kuota Eropa, perlindungan anak, literasi media.
-----------	--------------------------	--	----------	--

Di Kanada, CRTC³⁵ berfungsi sebagai tribunal kuasi-yudisial yang bekerja dengan prinsip *arm's length*³⁶ dari pemerintah (CRTC, 2024). Artinya, pemerintah bisa memberi arahan kebijakan, tapi detail pelaksanaannya tetap di tangan komisioner berdasarkan konsultasi publik (Department of Canadian Heritage, 2023). Online Streaming Act memberi CRTC kewenangan mengatur kontribusi finansial dan menekankan afirmasi terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat adat dan penyandang disabilitas.

AS menghadirkan model berbeda. FCC³⁷ adalah lembaga independen dengan lima komisioner yang diangkat Presiden dan disetujui Senat (FCC, 2024). Namun, dalam ranah OTT³⁸ digital, FCC tidak terlalu masuk jauh. Fokusnya tetap pada isu netralitas jaringan dan kompetisi (Kosseff, 2019). Soal konten, kembali lagi, Section 230 menjadi tameng utama bagi platform (Gillespie, 2018).

Sementara itu, di Uni Eropa AVMSD³⁹ dijalankan oleh otoritas nasional di tiap negara anggota, tetapi dengan koordinasi lewat ERGA⁴⁰ (European Commission, 2020). Implementasi mengandalkan kombinasi antara regulasi formal dan kode etik industri. Dengan begitu, regulator nasional tidak bekerja sendirian, melainkan dalam jaringan koordinasi lintas negara.

Dari keempat pengalaman tadi, tampak pola umum: independensi regulator menjadi syarat utama menjaga integritas regulasi, sementara mekanisme *co-* dan *self-regulation* digunakan

³⁵ *Canadian Radio-television and Telecommunications Commission*, regulator independen Kanada di bidang penyiaran dan telekomunikasi.


³⁶ Prinsip tata kelola lembaga publik di mana regulator ditempatkan pada jarak institusional dari pemerintah sehari-hari. Tujuannya agar keputusan regulator tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek, meskipun tetap ada mekanisme akuntabilitas melalui kebijakan umum, laporan ke parlemen, atau arahan strategis.

³⁷ *Federal Communications Commission*, regulator independen Amerika Serikat untuk komunikasi, dibentuk berdasarkan *Communications Act 1934*.

³⁸ Istilah untuk layanan media yang didistribusikan melalui internet tanpa bergantung pada jaringan siaran tradisional, misalnya Netflix, Spotify, atau Disney+.


³⁹ *Audiovisual Media Services Directive*, kerangka hukum Uni Eropa yang mengatur layanan televisi, VOD, dan platform berbagi video.

⁴⁰ *European Regulators Group for Audiovisual Media Services*, forum koordinasi regulator audiovisual nasional di Uni Eropa untuk mendukung penerapan AVMSD secara konsisten



untuk menghadapi kompleksitas isu digital yang lintas batas. Inggris dan Kanada menonjol dengan akuntabilitas publik melalui konsultasi terbuka, AS menegaskan prinsip minimal intervensi, dan Uni Eropa mengandalkan koordinasi regional.

Bagi Indonesia, pelajaran yang bisa diambil cukup jelas. Alih-alih menyalin kerangka penyiaran lama, regulasi terhadap SVOD dan UGC sebaiknya diarahkan pada kewajiban sistemik, tata kelola platform, serta kontribusi pada ekosistem lokal. Dengan begitu, regulasi bukan menjadi alat sensor, melainkan instrumen untuk menjaga keadilan, keberagaman, dan kedaulatan budaya di era digital.



Aspirasi Pemangku Kepentingan: Harapan atas Regulasi yang Adil dan Demokratis


Respons hukum terhadap model bisnis layanan *Subscription Video on Demand* (SVOD) dan platform *User-Generated Content* (UGC) seperti YouTube dan TikTok di Indonesia mengarah pada upaya menundukkan model bisnis tersebut di bawah rezim legislasi penyiaran. Kendati demikian, cara meregulasi model bisnis tersebut berbeda-beda di berbagai kawasan. Di Amerika Serikat, respons terhadap regulasi SVOD juga bervariasi antar wilayah. AS belum menerapkan aturan khusus yang mengatur kewajiban SVOD. Di sisi lain, Kanada telah mengadopsi kebijakan serupa dengan yang diterapkan di Eropa, bertujuan untuk melindungi pasar domestiknya dengan memperkenalkan kuota konten dan mendukung sektor audio-visualnya.

Upaya Eropa dan Kanada ini memperluas prinsip-prinsip regulasi penyiaran tradisional ke platform SVOD, meskipun dengan beberapa perbedaan. Sementara itu, negara-negara Amerika Latin lebih berfokus pada aspek perpajakan akibat kesulitan mencapai konsensus kebijakan. Meskipun para pencipta konten yang dulu menentang keterlibatan pemerintah kini secara hati-hati mendesak dukungan dan insentif, belum ada reformasi konkret melibatkan kuota produksi atau biaya promosi. Sebaliknya, pajak yang diterapkan, terutama pajak pertambahan nilai (PPN), dibebankan kepada konsumen.⁴¹

Sementara itu, di Asia Selatan seperti India, respons terhadap SVOD diatur secara horizontal melingkupi media berita digital dan pemain OTT. Masing-masing telah ditetapkan sebagai “penerbit berita dan konten terkini” dan “penerbit konten kurasi daring”, sebagaimana diatur dalam Bagian III Panduan Perantara dan Kode Etik Media Digital. Setiap kategori kemudian tunduk pada Kode Etik yang terpisah. Dalam hal media berita digital, peraturan yang berlaku untuk surat kabar dan televisi kabel mengacu pada kode etik sektor tersebut. Untuk pemain OTT, Lampiran dari peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip tentang konten yang dapat dibuat dan klasifikasi tampilan.⁴²

⁴¹ Maria Trinidad Garcia. (2025). SVoD in Europe and the Americas: A Comparative Approach to Regulatory Regimes. *International Journal of Communication* 19, 99.

⁴² Malavika Raghavan. (2021). “India New Intermediary and Digital Media Rules: Expanding the Boundaries of Executive Power in Digital Regulation”. *Future of Privacy Forum Blog*,



Dalam konteks Indonesia, rumusan RUU Penyiaran berpotensi menghasilkan beberapa dampak terhadap hak asasi manusia karena memuat jenis-jenis pembatasan yang tidak proporsional dan tidak diperlukan. Bedanya dengan Kanada dan Eropa, penyamaan regulasi bertujuan menciptakan *level playing field* antara televisi dan media digital, sehingga persaingan pasar menjadi setara (RRI.co.id, 2025). Dengan sistem hukum yang berbeda baik secara substansi, struktur, maupun budaya, Indonesia perlu memikirkan langkah lebih strategis untuk tidak memaksakan perluasan ruang lingkup UU Penyiaran. Akan tetapi, untuk menciptakan *level playing field* sekaligus menjamin hak-hak dasar termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hingga hak atas partisipasi, Indonesia memiliki alternatif lain, misalnya dengan menciptakan legislasi yang merespons khusus konvergensi yang tengah terjadi.

Model pendekatan intervensi yang diperkenalkan Kanada dan Eropa telah menginspirasi Brasil dan Argentina untuk meningkatkan kontribusi sektor SVOD, yang kemudian diinvestasikan kembali untuk pengembangan industri audiovisual lokal, meskipun diskusinya masih berlangsung. Hal ini berbeda dengan pendekatan Amerika Serikat yang cenderung menghindari campur tangan pemerintah. Di Meksiko, pendekatan non-intervensional telah diterapkan secara konsisten, dengan alasan bahwa pasar VoD menunjukkan persaingan yang relatif seimbang antara pelaku lokal dan internasional.⁴³ Praktik konvergensi di Indonesia berkembang seiring dengan tumbuhnya media-media baru yang menciptakan preseden baru pertautan antara media analog (terutama cetak dan penyiaran) dengan media digital.⁴⁴

Situasi ini turut memunculkan kritik yang substansial mengenai urgensi reformasi terhadap regulasi di sektor telekomunikasi⁴⁵ dan penyiaran,⁴⁶ serta sorotan terhadap kurangnya arah kebijakan yang jelas dalam pengaturan internet sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, wacana mengenai konvergensi digital di

<https://fpf.org/blog/indias-new-intermediary-digital-media-rules-expanding-the-boundaries-of-executive-powers-in-digital-regulation/>.

⁴³ Maria Trinidad Garcia, *op.cit.*

⁴⁴ Lihat Awanis Akalili, "The Relevance of Broadcasting Regulation in the Era of Media Convergence," *Journal of Social Studies (JSS)*, Vol. 16 No. 2, (2020), pp. 183-196, dan Moehammad Gafar Yoedtadi dan Umaimah Wahid, "Television and Social Media Convergence (Convergence Continuum and Journalistic Convergence Analysis at Indonesia)," *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences*, 14(3), (2021), pp. 56-72.


⁴⁵ Indotelko. (2022). "Mastel desak pembentukan UU Konvergensi Telematika",

<https://www.indotelko.com/read/1645106287/mastel-desak-pembentukan-uu-konvergensi-telematika>;

Okezone. (2010). "UU Konvergensi Bakal Gantikan UU Telekomunikasi".

<https://techno.okezone.com/read/2010/02/02/54/300067/uu-konvergensi-bakal-gantikan-uu-telekomunikasi>.

⁴⁶ Noneng Sumiaty. (2012). "Konstruksi Regulasi Penyiaran di Era Konvergensi," *Jurnal Penelitian dan Komunikasi*, Vol 15, No. 2, Desember, (2012), h. 205-223.




Indonesia masih didominasi oleh kajian normatif serta dampak ekonomi terhadap sektor telekomunikasi dan penyiaran. Kita masih kekurangan pendekatan yang lebih reflektif mengenai bagaimana dinamika hak asasi manusia merespons transformasi dalam lanskap informasi dan komunikasi. Pembaharuan UU Penyiaran kemudian lebih banyak berupaya mengakomodasi anasir yang ditawarkan oleh industri televisi dalam uji materi terhadap undang-undang tersebut pada 2021. Pengaturan terhadap situasi ini perlu mengakomodasi kepentingan masyarakat umum, sehingga tujuan utama dari regulasi tersebut adalah perlindungan terhadap kepentingan publik, bukan justru memperkuat dominasi praktik konglomerasi.

a. Menelaah Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi: Memisahkan Tata Kelola Konten Internet dan Tata Kelola Penyiaran

Upaya menyatukan pengaturan OTT ke dalam rezim hukum penyiaran bukanlah hal yang baru terjadi. Pada 2021 lalu, RCTI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas definisi penyiaran. Dalam permohonannya, kedua pihak meminta tafsir agar definisi "penyiaran" dalam Pasal 1 ayat (2) diperluas sehingga mencakup layanan *over the top* (OTT). Pemohon berusaha menambahkan frasa "mengalirkan siaran dengan menggunakan internet" ke dalam definisi penyiaran agar platform *over the top* diperlakukan sama dengan televisi dan radio. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020 secara tidak langsung menilai permohonan ini salah alamat. MK menolak seluruh permohonan uji materi terhadap UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan oleh RCTI dan iNews ini.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa internet tidak termasuk dalam kategori media yang digunakan untuk penyiaran, dan bahwa layanan OTT secara prinsip berbeda dari penyiaran konvensional. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa istilah "media lainnya" dalam pasal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai internet.

Dengan demikian, jika kegiatan layanan penyiaran dilakukan melalui infrastruktur yang khusus untuk itu maka hal ini berbeda dengan kegiatan layanan OTT yang bergerak di atas jaringan telekomunikasi dengan menggunakan protokol internet dan aplikasi untuk mengaksesnya serta infrastrukturnya tidak terbatas hanya untuk layanan audio visual semata. [...] Oleh karena itu, bagi masyarakat pengguna layanan OTT dapat mengakses layanan/konten dari platform OTT, memilih konten yang diinginkannya, serta menentukan waktu dan durasi untuk menonton layanan yang diakses secara berulang-ulang (*pull service*).




MK juga menegaskan bahwa UU ITE merupakan dasar hukum bagi layanan berbasis internet, termasuk berkaitan dengan OTT dan UGC. Putusan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai titik awal untuk mempercepat pembaruan regulasi terkait konten digital di Indonesia, termasuk revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta kemungkinan perubahan pada UU Telekomunikasi. Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki kerangka hukum yang memadai untuk mengatasi tantangan yang muncul dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam hal kebijakan konten digital. Kekosongan regulasi ini sering kali menimbulkan perdebatan, fragmentasi pengaturan antar sektor, dan pada akhirnya merugikan masyarakat dalam pemenuhan hak atas informasi secara utuh. Penerapan pembatasan terhadap isi siaran platform bertentangan dengan prinsip pembatasan yang semestinya hanya berlaku pada siaran *free-to-air*, karena kebijakan tersebut diberlakukan secara menyeluruh kepada semua lembaga penyiaran dan platform digital, termasuk yang tidak beroperasi secara terbuka atau gratis. Koalisi Seni Indonesia dalam keterangannya menegaskan bahwa:

Seluruh pembatasan isi siaran menyalahi prinsip pembatasan pada siaran *free-to-air* karena diberlakukan pada seluruh lembaga penyiaran dan penyelenggara platform digital penyiaran yang tidak seluruhnya bersifat *free-to-air*. Dalam sistem berlangganan, lembaga penyiaran atau penyelenggara platform digital dapat menerapkan mekanisme mandiri seperti pembatasan usia berdasarkan akun pelanggan sehingga sensor konten tidak diperlukan.⁴⁷

Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa UU ITE menjadi dasar hukum bagi layanan berbasis internet, legislasi tersebut belum cukup komprehensif untuk mengatur tata kelola konten digital secara menyeluruh. Misalnya, terkait ruang lingkup platform digital hingga tata kelola moderasi konten dan jenis-jenis konten yang dapat dimoderasi. Aturan turunannya sekalipun belum mampu menjawab secara efektif berbagai bentuk dan tanggung jawab dari masing-masing platform digital, terlebih karena layanan *over the top* (OTT) dan konten digital memiliki karakter serta model operasional yang sangat beragam. Problem tersebut semestinya direspons dengan perencanaan regulasi yang menjawab fenomena konvergensi dan perkembangan model bisnis platform digital di Indonesia, bukan dengan memasukkan secara paksa platform OTT dan UGC ke dalam rezim penyiaran.

⁴⁷ Keterangan tertulis Koalisi Seni Indonesia terkait Catatan Kritis terhadap RUU Penyiaran.



Karena itu, pemerintah perlu mendorong pembaruan regulasi terkait konten digital yang tidak hanya terbatas pada sistem penyiaran, tetapi juga mencakup pemanfaatan internet dan berbagai bentuk produk konten digital lainnya. Tujuannya adalah agar regulasi tersebut selaras dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Klasifikasi jenis konten serta mekanisme distribusinya menjadi penting untuk dirumuskan mengingat ragam konten digital saat ini sangat luas—meliputi audio dan video daring, publikasi serta arsip digital, pembelajaran berbasis teknologi, permainan digital, animasi komputer, hingga layanan hiburan dan informasi komunikasi.


Reformasi hukum juga perlu memperjelas siapa saja yang termasuk sebagai penyedia layanan konten serta menetapkan sejauh mana tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam kerangka konseptual, penyedia layanan konten dapat mencakup produsen konten digital, platform distribusi konten, penyedia aplikasi, layanan hosting, dan penyedia akses internet. Identifikasi ini penting untuk menentukan bentuk dan batas tanggung jawab hukum mereka, khususnya dalam hal pengkualifikasian sebagai pihak perantara.⁴⁸

b. Re-orientasi Arah Legislasi

Menimbang kompleksitas tata kelola konten internet khususnya berkaitan dengan UGC dan OTT, pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) perlu mempersiapkan peta jalan pembaruan legislasi konten digital yang menjamin keselarasan dan keterpaduan antar sektor saling berkaitan, termasuk di antara sektor telekomunikasi, penyiaran, dan platform digital. Usaha ini akan menysasar UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Penyiaran.

Pembentukan undang-undang yang mengatur konvergensi hukum di antara tiga sektor ini diperlukan untuk memfasilitasi konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, termasuk konten. Persinggungan antara UU ITE dan UU Penyiaran memperlihatkan bahwa keduanya berkontribusi dalam menciptakan ekosistem internet yang selaras dengan kerangka kerja perlindungan hak asasi manusia, tanpa secara paksa memadukan antara rezim konten internet dan penyiaran. Pada 2010, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bahkan sempat mengusulkan pembentukan UU Konvergensi yang akan menggabungkan fenomena baru di bawah rezim UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Penyiaran tanpa memaksakan memasukkan semua domain di bawah satu rezim tertentu. Menurut keterangan BRTI, RUU baru ini

⁴⁸ Elsam. (2021). "MK Tolak Perluasan Makna Penyiaran: Momentum Reformasi Legislasi Konten Digital", <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/mk-tolak-perluasan-makna-penyiaran-momentum-reformasi-legislasi-konten-digital>.



merupakan gabungan antara UU Telekomunikasi dengan irisan yang terdapat dalam UU ITE dan UU Penyiaran, dengan porsi telekomunikasi yang lebih banyak.⁴⁹

OCC atau UGC menurut saya atau menurut AJI, seperti yang kami sampaikan di Komisi 1 juga bahwa ini memang perlu diatur namun jangan di penyiaran, tapi perlu undang-undang lain.⁵⁰


Selain itu, model ko-regulasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menekankan pada tanggung jawab kolektif dalam tata kelola internet, dapat menjadi opsi strategis dalam merumuskan legislasi di masa mendatang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghindari ekstremitas dari regulasi yang terlalu ketat maupun yang terlalu longgar, sehingga risiko yang mungkin muncul dari proses perumusan kebijakan dapat ditekan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dapat terwujud optimal. Untuk mencapai pemenuhan hak konstitusional tersebut, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan:

1. Memastikan Netralitas Jaringan di UU Telekomunikasi

Netralitas jaringan berarti internet harus memberikan perlindungan pada kebebasan berbicara, sehingga mengharuskan setiap ISP menyediakan jaringan terbuka dan tidak boleh menghalangi atau membedakan aplikasi atau konten yang ditransmisikan melalui jaringan. Melalui prinsip ini, penyedia layanan internet (seperti Telkomsel atau Indosat) tidak berhak membatasi akses ke konten web atau memperlambat aksesnya demi keuntungan pihak lain. Dalam konteks Indonesia, persoalan netralitas jaringan diuji dalam Putusan Nomor 08/KPPU-I/2020 antara Netflix dan Telkom. Pada 27 Januari 2016, terlapor I (PT. Telekomunikasi Indonesia) dan terlapor II (PT. Telekomunikasi Seluler) melakukan pemblokiran layanan akses internet terhadap Netflix yang dianggap mengandung unsur pornografi dan tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Pemblokiran tersebut berdampak pada penurunan *session count* Netflix di Indonesia, terganggunya akses informasi konsumen, dan tidak dapat dipasarkannya layanan *Subscription Video on Demand* (SVOD) ke pengguna telkomsel.

⁴⁹ Okezone. (2010). UU Konvergensi Bakal Gantikan UU Telekomunikasi. <http://ototekno.okezone.com/read/2010/02/02/54/300067/uu-konvergensi-bakal-gantikan-uu-telekomunika-si>.

⁵⁰ Bayu Wardhana, Aliansi Jurnalis Independen dalam FGD Penyiaran di Era Disrupsi Digital 21 Agustus 2025.



Dalam kacamata regulasi, kerangka hukum telekomunikasi di Indonesia belum mengadopsi prinsip netralitas jaringan yang melarang praktik pemblokiran atau pelambatan seperti di atas. Selain itu, arah kebijakan di sektor telekomunikasi dan industri terkait cenderung tidak sejalan dengan prinsip netralitas jaringan. Hal ini diperparah dengan pola pendekatan pemerintah dalam mengawasi distribusi konten yang dianggap berisiko, yang sering kali tidak mencerminkan prinsip netral dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap berbagai jenis konten digital.⁵¹

Dengan demikian, legislasi ini harus secara khusus menempatkan prinsip netralitas jaringan untuk merespons penyalahgunaan posisi dominan penyelenggara layanan internet terhadap konten ataupun web tertentu. Prinsip ini akan melindungi jalan bagi pengguna Internet, serta hubungan antara pemilik jalan-jaringan (*intermediaries*) dengan penggunanya. Netralitas jaringan dimaksudkan untuk melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, termasuk menghindari penyensoran ide-ide yang tidak populer baik oleh penyedia internet maupun regulator.


2. Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas Platform di UU ITE

Secara berkala, platform digital diwajibkan melaporkan kepada publik sistem tata kelola serta kepatuhan mereka terhadap prinsip transparansi dan kejelasan, termasuk performa dalam menerapkan syarat layanan dan standar komunitas.⁵² Laporan tersebut juga harus mencakup tanggapan terhadap permintaan informasi atau penghapusan konten dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, ketentuan ini dapat disesuaikan dengan skala perusahaan guna menghindari beban berlebih bagi usaha kecil dan rintisan. Transparansi yang dimaksud harus bersifat substantif. Informasi yang disampaikan harus jelas, ringkas, dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas yang relevan. Transparansi tidak cukup hanya berupa dokumen hukum atau data mentah, melainkan harus memberikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Pengembangan produk digital dalam platform UGC maupun OTT, termasuk kebijakan moderasi dan kurasi konten, harus selaras dengan komitmen

⁵¹ Alfian Yusuf Romadhon. (2021). Pamungkas Pemblokiran Akses Layanan Over-the-top oleh ISP Menurut Hukum Telekomunikasi dan Doktrin Netralitas Internet. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

⁵² UNESCO. (2023). "Guidelines for the Governance of Digital Platforms", tersedia di <https://www.unesco.org/en/articles/guidelines-governance-digital-platforms>



korporasi dalam menghormati hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam “Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM” serta standar internasional lainnya yang relevan. Platform digital UGC dan OTT wajib menjamin perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam seluruh proses desain, kebijakan, praktik, serta sistem moderasi dan kurasi konten. Hal ini mencakup upaya untuk mengatasi bias, stereotip, dan algoritma yang berpotensi diskriminatif, serta dampak negatif dari moderasi konten terhadap perempuan, anak perempuan, kelompok rentan dan terpinggirkan, termasuk masyarakat adat. Platform digital diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh pengguna, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berinteraksi penuh dengan layanan yang disediakan.


3. Mengutamakan Perbaikan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dibanding Kepentingan Ekonomi

Dalam beberapa pengalaman, perluasan rezim penyiaran acap dilatarbelakangi ketertinggalan industri penyiaran konvensional akibat beralihnya konsumsi masyarakat ke platform digital. UU Layanan Streaming Kanada menjadi pengalaman penting yang menunjukkan dampak buruk dari langkah semacam ini. Undang-undang ini hanya melihat regulasi penyiaran sebagai cara untuk melakukan subsidi lintas industri ala Robinhood (*Robinhood-style cross-industry subsidies*).⁵³ Perspektif tersebut mencerminkan struktur sistemik yang melibatkan pemerintah, kelompok lobi kebudayaan, lembaga penyiaran, dan badan regulator yang secara konsisten mendukung kerangka regulasi berbasis model budaya Kanada. Model ini bergantung pada dukungan legislatif berupa subsidi lintas sektor dan promosi konten, dengan perhatian yang relatif kecil terhadap indikator keberhasilan komersial.⁵⁴

Kala mengajukan RUU tersebut pada November 2020, pemerintah mengingatkan bahwa sistem pendukung bagi konten lokal Kanada tengah terancam. Ancaman yang dimaksud, sejalan dengan kekhawatiran pelaku industri, berkaitan dengan menurunnya kontribusi finansial jangka panjang dari lembaga penyiaran dan distributor dalam mendanai produksi konten

⁵³ Istilah ini diambil dari Steven Semeraro. (2028) The Reverse-Robin-Hood-Cross-Subsidy Hypothesis: Do Credit Card Systems Effectively Tax the Poor and Reward the Rich? *TJSL Legal Studies Research Paper No. 1265871*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1265871.

⁵⁴The Unrecognizable Bill C-11: The Online Streaming Act Comes to the Heritage Committee <https://www.michaelgeist.ca/2022/05/the-unrecognizable-bill-c-11-the-online-streaming-act-comes-to-the-heritage-committee/>.



Kanada akibat pergeseran pola konsumsi media dan aliran pendapatan ke platform digital. Oleh karena itu, rancangan undang-undang ini dirumuskan untuk menjawab isu spesifik tersebut, yakni dengan mengarahkan sebagian pendapatan dari layanan daring guna menutupi kekurangan dana dan mewajibkan mereka untuk mempromosikan konten Kanada, meskipun hal itu tidak selalu sejalan dengan preferensi konsumen. Dengan demikian, dorongan awal lahirnya UU tersebut lebih didasari oleh pertimbangan ekonomi dan kekhawatiran terhadap kemunduran industri penyiaran, bukan oleh upaya untuk memperkuat hak publik atas akses informasi dan memastikan tanggung jawab platform.

Komunikasi adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu. Karena itu, segala bentuk kebijakan dan sistem komunikasi seharusnya dirancang dengan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, bukan sekadar mengikuti logika bisnis. Setiap bentuk ekspresi merupakan wujud dari kebebasan pribadi yang berlaku secara universal—untuk siapa pun, tanpa pengecualian. Maka dari itu, pendekatan yang berfokus pada manusia perlu dijadikan prinsip utama dalam pengembangan regulasi dan infrastruktur komunikasi.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi. Karena setiap orang berhak berkomunikasi, itu harus menjadi perspektif orangnya, bukan bisnisnya. Setiap apa yang Anda ucapkan adalah untuk kebebasan manusia. Setiap orang, saya, Anda, kalian, itu setiap orang. Sehingga perspektif *human centric approach* berbasis pada orang, itu harus menjadi fondasi.⁵⁵


d. Catatan terhadap Pembaruan RUU Penyiaran

Kendatipun meletakkan SVOD dan OCC di bawah rezim penyiaran tidak tepat, namun pembaharuan terhadap RUU Penyiaran masih dibutuhkan untuk merespons situasi penyiaran terkini yang belum mampu diakomodasi oleh rancangan maupun norma eksisting. Beberapa masukan tersebut antara lain:

a. Mengatasi Konglomerasi Media melalui Pembatasan Kepemilikan

Undang-Undang Penyiaran yang berlaku saat ini, yakni UU No. 32 Tahun 2002, dirancang untuk mendorong keberagaman dalam kepemilikan media dan variasi isi siaran. Melalui skema tersebut, media diharapkan tidak dikuasai oleh segelintir pihak sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat di antara lembaga-lembaga penyiaran.

⁵⁵ Paulus Widiyanto, Ketua Pansus DPR RUU Penyiaran Paulus dalam FGD Penyiaran di Era Disrupsi Digital 21 Agustus 2025.



Untuk mencapai tujuan tersebut, UU ini membatasi kepemilikan media yang terlalu terkonsentrasi, termasuk kepemilikan silang antar lembaga penyiaran.⁵⁶ Selain itu, diterapkan pula Sistem Siaran Jaringan (SSJ) sebagai kerangka kerja penyiaran nasional yang mensyaratkan bahwa TV hanya diperbolehkan mengudara di satu wilayah siar lokal. Penjangkauan terhadap wilayah lain dimungkinkan melalui skema kerja sama dengan stasiun TV lokal di daerah tersebut.⁵⁷ Kepemilikan jaringan siaran oleh satu individu atau badan hukum juga dibatasi secara ketat.

Langkah ini dimaksudkan untuk mendesentralisasi kekuasaan media yang selama ini didominasi oleh kelompok konglomerat tertentu. Dengan demikian, UU Penyiaran mendorong pertumbuhan stasiun TV lokal yang tidak hanya berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menyajikan informasi dan hiburan yang sesuai dengan kebutuhan serta budaya masyarakat setempat, termasuk melalui kewajiban memproduksi konten lokal.


Bukannya memperbaharui ketentuan mengenai pembatasan konsentrasi kepemilikan, RUU Penyiaran memuat pasal-pasal yang secara substansial mendukung praktik konglomerasi media. Alih-alih membatasi kepemilikan media agar lebih beragam dan demokratis, rancangan undang-undang ini justru membuka ruang bagi pemusatan kepemilikan oleh kelompok-kelompok besar. Hal ini berpotensi memperkuat dominasi segelintir korporasi atas informasi publik.⁵⁸

Praktik pembatasan kepemilikan merupakan upaya sadar negara-negara untuk menghindari konglomerasi media dan meningkatkan kebebasan pers. Undang-Undang Kebebasan Media Eropa (EMFA), misalnya, telah menetapkan sejumlah kewajiban bagi penyedia layanan media, yang salah satunya adalah

⁵⁶ Lihat Pasal 18 UU Penyiaran bahwa “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.”

⁵⁷ Lihat Pasal 20 UU Penyiaran bahwa “Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.”

⁵⁸ Remotivi. (2024). Mengapa RUU Penyiaran harus Ditolak, tersedia di <https://www.remotivi.or.id/aktivitas/proyek/lampau-25>



transparansi kepemilikan.⁵⁹ Dalam konteks industri media, keterbukaan kepemilikan memiliki berbagai fungsi penting, seperti mencegah dominasi pasar oleh segelintir pihak, menjaga kualitas jurnalisme, membangun kepercayaan publik, serta menghindari intervensi politik dalam isi pemberitaan dan potensi konflik kepentingan.⁶⁰ Secara keseluruhan, tujuan-tujuan tersebut mendukung terciptanya keragaman dan pluralisme media, yang pada gilirannya berperan dalam pembentukan opini publik dan penguatan demokrasi yang partisipatif.


Pasal 6 EMFA memuat sejumlah ketentuan yang ditujukan untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, terutama melalui pengungkapan informasi yang beragam. Pasal 6 ayat (1) dan (2) mengatur tentang transparansi dalam hal kepemilikan dan kondisi keuangan penyedia layanan media, sementara ayat (3) menekankan pentingnya menjaga independensi redaksional, termasuk kewajiban mengungkap konflik kepentingan.

Dengan demikian, beberapa ketentuan pembatasan kepemilikan dalam UU Penyiaran semestinya dipertahankan dan diperbarui. Pembaruan pembatasan kepemilikan tersebut perlu memperinci informasi yang masuk dalam kewajiban transparansi. Hal ini dapat mencakup kewajiban transparansi, otoritas yang berwenang, serta kewajiban independensi.

Lembaga penyiaran diwajibkan untuk memberikan informasi terkini yang mudah diakses oleh publik. Informasi tersebut mencakup nama resmi dan kontak mereka, identitas pemilik saham langsung maupun tidak langsung dengan kemampuan memengaruhi operasional dan pengambilan keputusan strategis. Selain itu, mereka juga harus mengungkapkan jumlah dana publik tahunan yang diterima untuk iklan pemerintah dan total pendapatan iklan dari otoritas atau entitas publik negara ketiga.

⁵⁹ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Kebebasan Media Eropa (EMFA) bahwa Penyedia layanan media wajib menyediakan informasi terkini yang mudah dan langsung diakses oleh penerima layanan mereka mengenai: [...] (c) nama atau nama-nama pemilik manfaat mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (6), Direktif (UE) 2015/849; (d) jumlah total dana publik untuk iklan negara yang dialokasikan kepada mereka dan jumlah total pendapatan iklan yang diterima dari otoritas atau entitas publik negara ketiga.

⁶⁰ Danielle Borges. (2024). Ownership Transparency Obligations under Article 6 of the European Media Freedom Act: Opportunities and Challenges, tersedia di <https://cmpf.eui.eu/ownership-transparency-obligations-under-article-6-of-the-european-media-freedom-act-opportunities-and-challenges/>




Di samping itu, lembaga penyiaran yang menyajikan berita dan konten aktual perlu mengambil langkah-langkah yang dianggap tepat untuk menjamin independensi redaksional. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan bahwa keputusan editorial dapat diambil secara bebas sesuai dengan garis redaksi yang telah ditetapkan, serta menjamin keterbukaan terhadap konflik kepentingan yang nyata maupun potensial yang dapat memengaruhi penyajian berita dan konten aktual.

a. **Membentuk Standar Isi Siaran yang Menghormati Hak Asasi Manusia**

Rancangan perlu memperhatikan setiap standar isi siaran dengan standar hak asasi manusia. Sebagaimana dibahas sebelumnya, rumusan Standar Isi Siaran (SIS) pada dokumen rancangan sebelumnya berimplikasi terhadap kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, hingga hak atas partisipasi. Oleh karena itu, larangan terhadap konten siaran tertentu perlu memperhatikan standar pembatasan hak asasi manusia yang diakui baik oleh hukum nasional maupun internasional, misalnya dengan memperhatikan kebutuhan dan proporsionalitas. Masalah batasan konten yang dilarang, terlepas dari mediumnya, menjadi arena perdebatan yang hingga kini belum ditemukan kesepakatannya.

Ada perbedaan antara konten ilegal, yang negara-negara diwajibkan untuk melarang berdasarkan hukum internasional, seperti pornografi anak, dan konten yang dianggap berbahaya, menyinggung, tidak pantas, atau tidak diinginkan, tetapi negara-negara tidak diwajibkan untuk melarang atau mengkriminalisasinya. Dalam hal ini, Pelapor Khusus [PBB di bidang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi] berpendapat bahwa penting untuk membuat perbedaan yang jelas antara tiga jenis ekspresi: (a) ekspresi yang merupakan pelanggaran berdasarkan hukum internasional dan dapat dijerat secara pidana; (b) ekspresi yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana tetapi dapat menjadi dasar pembatasan dan gugatan perdata; dan (c) ekspresi yang tidak menimbulkan sanksi pidana atau perdata, tetapi tetap menimbulkan kekhawatiran terkait toleransi, kesopanan, dan penghormatan terhadap orang lain. Kategori-kategori konten yang berbeda ini menimbulkan masalah prinsip yang berbeda dan memerlukan tanggapan hukum dan teknologi yang berbeda pula.⁶¹

⁶¹ Laporan Pelapor Khusus, A/66/290 Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, tersedia di <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n11/449/78/pdf/n1144978.pdf>.



Dengan melihat sebaran konten yang jatuh dalam kategori pertama pada berbagai peraturan perundang-undangan, SIS seharusnya berfokus melarang beberapa jenis konten seperti (1) pornografi anak; (2) hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida; (3) ajakan yang mendorong kebencian berdasarkan identitas nasional, ras, atau agama yang mengarah pada diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan; serta (4) hasutan terhadap tindakan terorisme. Perlu dicatat bahwa semua bentuk ekspresi tersebut harus memenuhi tiga kriteria hukum: ditetapkan secara jelas dalam undang-undang, bertujuan sah sesuai hukum, dan selaras dengan prinsip kebutuhan serta proporsionalitas.


Sementara itu, Pelapor Khusus juga menegaskan bahwa bentuk-bentuk ekspresi berikut seharusnya tidak dikenai pembatasan: diskusi mengenai kebijakan pemerintah dan perdebatan politik; peliputan isu hak asasi manusia, aktivitas pemerintahan, serta praktik korupsi; keterlibatan dalam kegiatan politik seperti kampanye pemilu, aksi damai, atau gerakan yang mendukung perdamaian dan demokrasi; serta penyampaian pandangan, penolakan, dan ekspresi kepercayaan atau agama, termasuk oleh individu dari kelompok minoritas atau yang rentan. Oleh karena itu, rancangan perlu fokus pada kategori pertama yang penafsirannya juga sudah tersedia dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Mendorong Keberagaman

Keberagaman dalam penyiaran mencerminkan pentingnya berbagai organisasi dan suara yang mewakili seluruh lapisan masyarakat. Negara memiliki peran aktif dalam mendorong pertumbuhan sektor ini dengan memastikan prosesnya mendukung keberagaman secara optimal sekaligus menghindari pembatasan yang tidak perlu. Untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan industri media, diperlukan kebijakan yang mampu mencegah dominasi kepemilikan dan mendorong distribusi yang lebih merata, baik dalam penyiaran maupun lintas sektor media.⁶² Untuk mendukung keberagaman tersebut, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diakomodasi di dalam rancangan, antara lain:

- i. Keberagaman mencakup pluralisme dalam organisasi penyiaran, kepemilikan atas organisasi tersebut, serta keberagaman suara, sudut

⁶² Article 19. (2002). Access to the Airwaves Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation, tersedia di <https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/accessairwaves.pdf>.




- pandang, dan bahasa dalam keseluruhan isi siaran. Secara khusus, keberagaman berarti adanya berbagai penyiar independen dan program yang mewakili serta mencerminkan masyarakat secara menyeluruh.
- ii. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah positif dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor penyiaran, serta memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan cara yang menjamin keberagaman. Negara juga berkewajiban untuk tidak memberlakukan pembatasan yang tidak perlu terhadap penyiaran, yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan sektor ini secara keseluruhan.
 - iii. Perlu diterapkan kebijakan yang efektif untuk mencegah konsentrasi kepemilikan yang berlebihan dan untuk mendorong keberagaman kepemilikan, baik di dalam sektor penyiaran maupun antara sektor penyiaran dan media lainnya. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan akan keberlanjutan sektor penyiaran sebagai bagian dari ekosistem media yang sehat.

c. Pentingnya Pendekatan *Co-Regulation*

Sebagaimana halnya regulasi internet, hingga kini berbagai negara di dunia masih berupaya menemukan pendekatan dan mekanisme yang paling sesuai untuk mengatur platform digital, baik UGC maupun OTT/OCC. Dengan kompleksitas yang ada, respons terhadap pengaturan platform digital terdiri atas beberapa model utama, yakni *direct regulation*, *co-regulation*, dan *self-regulation*.⁶³ Dalam model regulasi langsung, negara memegang kendali penuh atas proses perumusan, pengawasan, dan penegakan aturan, menjadikannya pendekatan yang berpusat pada otoritas pemerintah. Sebaliknya, model regulasi bersama atau ko-regulasi melibatkan institusi diberi kewenangan hukum untuk mengelola sektor industri tertentu, termasuk platform UGC dan OTT. Lembaga ini bertanggung jawab dalam menerapkan dan memantau pelaksanaan kode praktik yang telah disetujui bersama regulator, serta memiliki hak untuk melakukan intervensi jika diperlukan. Sementara itu, model regulasi mandiri merupakan model pengaturan yang dilakukan secara sukarela oleh pelaku industri atau individu, di mana mereka menyusun dan menerapkan aturan internal seperti kode etik, standar teknis, dan sistem kepatuhan tanpa campur tangan langsung dari lembaga legislatif.⁶⁴

⁶³ Christopher T. Marsden. (2011). *Internet Co-Regulation: European Law, Regulatory Governance and Legitimacy in Cyberspace*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 54.


⁶⁴ *Ibid.*



Sebagaimana kompleksitas dalam pengaturan platform OCC dan UGC, perdebatan mengenai bentuk dan kerangka hukum yang paling sesuai untuk mengatur platform digital masih berlangsung hingga kini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan regulasi yang ada, yang belum sepenuhnya mampu menyentuh karakteristik unik dari ekosistem digital.

Dalam praktik penyiaran di Indonesia, konsep ko-regulasi sebenarnya telah diterapkan, tercermin dari Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI mengusung prinsip representasi yang inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan—bukan hanya lembaga penyiaran televisi atau pemerintah, tetapi juga publik, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya. Namun, implementasi ko-regulasi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan secara tepat. Masih terdapat kebingungan mengenai esensi ko-regulasi itu sendiri—apakah cukup dengan mengumpulkan komunitas untuk merumuskan satu aturan, kemudian dilegalkan dan diakui oleh negara, serta diberlakukan kepada komunitas yang bersedia tunduk pada aturan tersebut, termasuk pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati atau diratifikasi.

Dalam konteks pengaturan platform digital, ko-regulasi muncul sebagai jalan tengah yang paling rasional dan moderat. Wahyudi Djafar menilai bahwa model ini menawarkan alternatif terhadap dua pendekatan ekstrem yang sering kali menimbulkan persoalan. Di satu sisi, pendekatan *self-regulation*, yang terlalu libertarian dan cenderung berpihak pada kepentingan pasar serta korporasi besar, berisiko mengabaikan perlindungan publik. Di sisi lain, dalam pendekatan *direct regulation*, yang sangat ketat dan negara-sentris, seperti yang diterapkan di beberapa negara otoriter, pemerintah memiliki kontrol penuh atas konten dan infrastruktur digital. Ko-regulasi memungkinkan adanya kolaborasi antara negara, industri, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak publik, kepentingan industri, dan prinsip-prinsip demokrasi digital.




semangat koregulasi itu muncul saat reformasi, ketika ada upaya untuk mengurangi kuasa penuh dari negara, dari pemerintah untuk turut campur terlalu dalam. Dalam berbagai rumusan publik, salah satunya muncul dalam penyiaran, selain juga dalam pers.⁶⁵

Keberadaan para pemangku kepentingan harus benar-benar terwakili dan memiliki dampak nyata dalam proses kebijakan. Representasi saja tidak cukup jika tidak disertai dengan efektivitas. Selain itu, perlu ada landasan hukum yang jelas dan kuat, karena lembaga-lembaga yang dibentuk bukan sekadar simbol, melainkan harus menjalankan fungsi dan tugasnya secara aktif. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, keberadaan lembaga tersebut tidak berarti. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum dan kelembagaan yang benar-benar tegas dan transparan sebagai payung operasional.

Artinya tetap ada intinya stakeholder diwakili tapi juga punya impact. Jangan sampai gak punya impact. Dan punya kekuatan hukum yang clear.⁶⁶

⁶⁵ Wahyudi Djafar dalam FGD Penyiaran di Era Disrupsi Digital 21 Agustus 2025.

⁶⁶ Iwa dalam FGD Penyiaran di Era Disrupsi Digital 21 Agustus 2025.




Simpulan dan Rekomendasi kebijakan

Pergeseran konsumsi media dari televisi linear ke layanan *Video on Demand* (VOD) dan *User-Generated Content* (UGC) telah mengubah lanskap ekosistem media secara mendasar. Pola baru ini tidak bisa lagi direspons dengan kerangka regulasi penyiaran konvensional yang bersifat serentak dan linear. Upaya memasukkan VOD dan UGC ke dalam rezim hukum penyiaran melalui revisi UU Penyiaran bukan hanya keliru secara konseptual, tetapi juga tidak realistis dan membawa risiko besar terhadap kebebasan berekspresi, inovasi kreatif, serta perkembangan industri kreatif nasional.

Industri digital sebenarnya sudah berada dalam kerangka pengaturan yang komprehensif, baik secara horizontal maupun vertikal, melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), PP No. 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Permenkominfo No. 5/2020, dan sejumlah aturan turunan lainnya. Platform digital seperti Netflix, YouTube, TikTok, dan layanan OTT telah diwajibkan untuk mendaftarkan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), melakukan moderasi konten, menyediakan mekanisme pelaporan, serta mematuhi ketentuan perlindungan data, hak cipta, dan konten ilegal. Memasukkan kembali entitas-entitas ini ke dalam rezim penyiaran justru akan menciptakan disharmonisasi hukum, tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dan KPI, serta merombak ulang sistem pengaturan yang telah dibangun secara sporadis dan tanpa koherensi.

Pengalaman negara-negara demokratis seperti Inggris, Kanada, Uni Eropa, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa regulasi media digital yang efektif tidak bertumpu pada kontrol isi konten perorangan, melainkan pada pendekatan sistemik yang proporsional dan adaptif. Regulasi modern berfokus pada tata kelola digital: transparansi algoritma, perlindungan anak, kewajiban *discoverability* konten lokal, kontribusi finansial bagi produksi nasional, serta akuntabilitas publik. Negara-negara tersebut secara tegas membedakan antara penyiaran konvensional dan platform digital, bahkan ketika memberlakukan kewajiban tertentu terhadap pemain global. Pendekatannya bukan represif, melainkan konstruktif: memperkuat ekosistem lokal, bukan hanya melindungi industri lama dari persaingan.

Di Indonesia, aspirasi para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, jurnalis, seniman, komunitas kreator, hingga masyarakat sipil, telah menunjukkan konsensus yang kuat. Mereka menolak keras upaya menyamakan regulasi VOD dan UGC dengan penyiaran, karena dinilai akan mengekang kreativitas, mengancam kebebasan berekspresi, dan mengabaikan prinsip partisipasi bermakna.



Sebaliknya, mereka mengusulkan empat pilar utama: (i) perlunya undang-undang khusus untuk layanan digital yang terpisah dari UU Penyiaran; (ii) fokus pada penguatan konten dan industri kreatif lokal, bukan proteksionisme terhadap TV konvensional; (iii) adopsi model ko-regulasi yang benar-benar inklusif dan bermakna; dan (iv) pembentukan lembaga regulator independen yang akuntabel kepada publik, bukan hanya kepada pemerintah atau industri dominan.

Dengan demikian, regulasi media digital di Indonesia harus diarahkan pada langkah-langkah strategis berikut:


Pertama, segera menghentikan upaya memasukkan platform VOD dan UGC ke dalam definisi penyiaran dalam RUU Penyiaran. Sebagai gantinya, pemerintah dan DPR perlu menyusun undang-undang khusus untuk layanan digital yang secara eksplisit membedakan logika regulasi antara media linier dan platform *on-demand*.


Kedua, menetapkan kewajiban kontribusi konten lokal bagi platform VOD internasional dan domestik. Kontribusi ini dapat berupa dana produksi, investasi dalam kreator lokal, atau kuota keterlihatan (*discoverability*) konten Indonesia. Dengan begitu, regulasi menjadi instrumen penguatan kedaulatan budaya, bukan alat sensor.

Ketiga, mengadopsi model ko-regulasi yang bermakna, di mana pemerintah, industri, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas kreator terlibat secara setara dalam merumuskan kebijakan, standar, dan mekanisme pengawasan. Model ini harus didukung oleh struktur kelembagaan yang transparan, mandat yang jelas, dan sumber daya yang memadai.

Keempat, membentuk regulator independen dengan mandat khusus untuk tata kelola platform digital. Lembaga ini harus bebas dari intervensi politik langsung, memiliki mekanisme akuntabilitas publik, dan didanai secara transparan, bisa melalui kombinasi iuran industri dan anggaran negara.


Kelima, mengalihkan fokus regulasi dari kontrol isi konten menuju tata kelola sistemik. Prioritas harus ditempatkan pada transparansi algoritma, perlindungan anak, literasi digital, dan akses yang adil bagi kreator independen. Regulasi harus mendorong inovasi, bukan menghambatnya dan memperkuat partisipasi publik, bukan membatasinya.






Referensi

- Andzani, D. (2023). Dinamika Komunikasi Digital: Tren, Tantangan, dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(11), 1964-1976.
- Article 19. (2002). Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation. Tersedia pada: <https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/accessairwaves.pdf>
- Borges, Danielle. (2024). Ownership Transparency Obligations under Article 6 of the European Media Freedom Act: Opportunities and Challenges. Tersedia pada: <https://cmpf.eui.eu/ownership-transparency-obligations-under-article-6-of-the-european-media-freedom-act-opportunities-and-challenges/>
- Camilleri, M. A., & Falzon, L. (2021). Understanding Motivations to Use Online Streaming Services: Integrating the Technology Acceptance Model (TAM) and the Uses and Gratifications Theory (UGT). *Spanish Journal of Marketing-ESIC*, 25(2), 217-238.
- Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (2023). *Canadian Content Requirements for Broadcasting and Online Platforms*. Ottawa: CRTC.
- Chorfiranda, N. M. (2021). Perspektif Hukum Mengenai Jasa Netflix di Indonesia Terkait Indonesia Schedule of Specific Commitment dalam Lingkup General Agreement Trade in Services. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(1).
- CRTC. (2024). *Decisions on the Online Streaming Act implementation*. Ottawa: Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
- Dentsu (2025). *Ad Spend Forecast Report Indonesia 2025*. Jakarta: Dentsu International.
- Department of Canadian Heritage. (2023). *Online Streaming Act: Background and Policy Directions*. Government of Canada.
- Dhiman, N., Singh, A., & Sarmah, R. (2022). How Continuous Intentions Towards Over the Top Platform are Framed? Stimulus–Organism–Response Model Perspective. *Vision: Journal of Business Perspective*.
- Djafar, Wahyudi, & Parasurama. (2022). *Digital Platform Liability in Indonesia: A Preliminary Mapping of Arrangements and Accountability Models and Recommendations for Development*. ELSAM. Tersedia pada: <https://www.elsam.or.id/buku/digital-platform-liability-in-indonesia--a-preliminary-mapping-of-arrangements-and-accountability-models--and-recommendations-for-development>
- Dwyer, T. (2019). *Convergent Media and Privacy*. London: Palgrave Macmillan.
- ELSAM. (2021). MK Tolak Perluasan Makna Penyiaran: Momentum Reformasi Legislasi Konten Digital. Tersedia pada:




<https://www.elsam.or.id/siaran-pers/mk-tolak-perluasan-makna-penyiaran-momentum-reformasi-legislasi-konten-digital>

- European Audiovisual Observatory (2021). *The Implementation of the Audiovisual Media Services Directive in the EU Member States*. Strasbourg.
- European Commission. (2018). *Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)*. Brussels: Publications Office of the EU.
- European Commission. (2020). *ERGA Report on the Implementation of the AVMSD*. Brussels.
- FCC. (2024). *Restoring Internet Freedom and Net Neutrality Order*. Washington, DC: Federal Communications Commission.
- Foster, R. (2023). *Regulating Video-on-Demand in the UK: Challenges and Reforms*. London: Ofcom Working Paper.
- Garcia, Maria Trinidad. (2025). SVoD in Europe and the Americas: A Comparative Approach to Regulatory Regimes. *International Journal of Communication*, 19, 99.
- Geist, Michael. (2022). The Unrecognizable Bill C-11: The Online Streaming Act Comes to the Heritage Committee. Tersedia pada: <https://www.michaelgeist.ca/2022/05/the-unrecognizable-bill-c-11-the-online-streaming-act-comes-to-the-heritage-committee/>
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press.
- GOV.UK. (2023). *Online Safety Act 2023: Overview and Guidance*. London: Department for Science, Innovation and Technology.
- GroupM (2024). *This Year, Next Year: Global End-of-Year Forecast*. London: WPP.
- Jin, D. Y. (2016). *New Korean Wave: Transnational Cultural Power in the Age of Social Media*. Urbana: University of Illinois Press.
- Kosseff, J. (2019). *The Twenty-Six Words That Created the Internet*. Ithaca: Cornell University Press.
- KPI (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- Leiva, M. T. G., Bizberge, A., & Mastrini, G. (2025). SVoD in Europe and the Americas: A Comparative Approach to Regulatory Regimes. *International Journal of Communication*, 19, 94-114.
- Lim, M. (2013). The Internet and Everyday Life in Indonesia: A New Moral Panic? *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 169(1), 133-147.
- Lo Schiavo, M. (2024). *The Transition from Linear Television to VOD in Italy: The Impact on Consumers and on the Audiovisual Industry*. [Thesis]. Ca' Foscari University of Venice.
- Marsden, Christopher T. (2011). *Internet Co-Regulation: European Law, Regulatory Governance and Legitimacy in Cyberspace*. Cambridge: Cambridge University Press.




- McDonald, Kevin, dan Smith-Rowsey, Daniel. (2016). *The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century*. United States of America: Bloomsbury Publishing.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th Edition). London: Sage.
- Menon, D. (2022). Purchase and Continuation Intentions of Over-the-Top (OTT) Video Streaming Platform Subscriptions: A Uses and Gratification Theory Perspective. *Smart Agricultural Technology*, 100006. <https://doi.org/10.1016/j.teler.2022.100006>
- Napoli, P. (2019). *Social Media and the Public Interest: Media Regulation in the Disinformation Age*. New York: Columbia University Press.
- Nowak, Manfred. (2005). U.N. Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) Commentary (2nd revised ed.). Strasbourg: N.P. Engel Publishers.
- Ofcom. (2024a). *Media Act 2024: Guidance on Video-on-Demand Services*. London: Office of Communications.
- Ofcom. (2024b). *Codes of Practice under the Online Safety Act*. London: Office of Communications.
- PwC (2024). *Global Entertainment and Media Outlook 2024–2029*. London: PwC.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum* (Cet. ke-6). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizkiawan, M. H., Haziroh, A. L., Ikasari, H., & Perdana, T. A. (2023). Generasi Z dan OTT: Preferensi Konsumen Pada Transformasi Media Dalam Persaingan Dengan TV Tradisional di Kota Semarang. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 325-340.
- Rri.co.id (2025). "ATVSI Dorong Lahirnya Revisi Undang-Undang Penyiaran yang Berkeadilan". Rri.co.id, 5 Agustus 2025.
- Sadana, M., & Sharma, D. (2020). How Over-the-Top (OTT) Platforms Engage Young Consumers over Traditional Pay Television Service? An Analysis of Changing Consumer Preferences and Gamification. *Young Consumers*, 22(3), 348–367. <https://doi.org/10.1108/YC-10-2020-1231>
- Setiawan, Indra. (2021). *Who is Responsible for User-Generated Content on Digital Platforms in Indonesia?* (Policy Brief No. 8). Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
- Shon, M., Lee, D., & Kim, J. (2021). Are Global Over-the-Top Platforms the Destroyers of Ecosystems or the Catalysts of Innovation? *Telematics and Informatics*, 60(January), 101581. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101581>
- Tempo.co (2024). "Komika hingga Musisi Tolak RUU Penyiaran: Mereka Panik Seniman Sudah Berani Kritis." *Tempo.co*, 6 Juni 2024.
- UNESCO. (2023). Guidelines for the Governance of Digital Platforms. Tersedia pada: <https://www.unesco.org/en/articles/guidelines-governance-digital-platforms>



- United Nations Human Rights Council. (2018). Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (A/HRC/38/35). Tersedia pada: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/096/72/pdf/g1809672.pdf>
- United Nations General Assembly. (2011). Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression (A/66/290). Tersedia pada: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n11/449/78/pdf/n1144978.pdf>
- Wijaya, E., Rahmanto, A., & Muhammad, A. (2022). Preferensi Media Para Millennial terhadap Televisi Konvensional (Free To Air) dan Layanan Video Berlangganan (Over The Top). *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia*, 8(04), 447-465.
- Yasmin, M. K. (2024). Urgensi Pengaturan terhadap Siaran Video On Demand (VOD) Guna Kepastian Hukum (Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2), 137-151

Sumber daring:


- Adsqoo. (2025, March 11). Dominasi belanja iklan digital tahun 2025 - Adsqoo. Adsqoo.ID. Tersedia pada: <https://adsqoo.id/dominasi-belanja-iklan-digital-tahun-2025/>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2025. Survei Penetrasi Internet Dan Perilaku Penggunaan Internet.
- Indotelko. (2022). Mastel desak pembentukan UU Konvergensi Telematika. Tersedia pada: <https://www.indotelko.com/read/1645106287/mastel-desak-pembentukan-uu-konvergensi-telematika>
- Kompas. (2024, May 27). Mengapa publik ramai-ramai menolak RUU penyiaran? Kompas.Id. Tersedia pada: https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/27/mengapa-penolakan-terhadap-ruu-penyiaran-meluas-apa-saja-sisi-kontroversi-ruu-ini?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd-android-traffic
- Mahendra, R. A. (2024, May 27). Ini tuntutan massa demo tolak revisi UU penyiaran. Detikcom. Tersedia pada: <https://news.detik.com/berita/d-7360541/ini-tuntutan-massa-demo-tolak-revisi-uu-penyiaran>
- Nielsen. (2025, June 17). Layanan Streaming Capai Tonggak Sejarah TV, Melampaui Gabungan Layanan Siaran dan Kabel untuk Pertama Kalinya. Nielsen. Tersedia pada: <https://www.nielsen.com/id/news-center/2025/streaming-reaches-historic-tv-milestone-eclipses-combined-broadcast-and-cable-viewing-for-first-time/>



- Okezone. (2010). UU Konvergensi Bakal Gantikan UU Telekomunikasi. Tersedia pada:
<https://techno.okezone.com/read/2010/02/02/54/300067/uu-konvergensi-bakal-gantikan-uu-telekomunikasi>
- Raghavan, Malavika. (2021). India New Intermediary and Digital Media Rules: Expanding the Boundaries of Executive Power in Digital Regulation. *Future of Privacy Forum Blog*. Tersedia pada:
<https://fpf.org/blog/indias-new-intermediary-digital-media-rules-expanding-the-boundaries-of-executive-power-in-digital-regulation/>
- Rastika, I. (2021, January 15). Ditolaknya Gugatan RCTI-iNews soal UU Penyiaran serta Dampaknya bagi Youtuber dan Netflix. Kompas.Com. Tersedia pada:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/07400821/ditolaknya-gugatan-rcti-inews-soal-uu-penyiaran-serta-dampaknya-bagi?page=all>
- Remotivi. (2024). Mengapa RUU Penyiaran Harus Ditolak? Remotivi. Tersedia pada:
<https://www.remotivi.or.id/aktivitas/proyek/lampau-25>
- Rosana, F. C. (2020, August 29). Merunut Gugatan RCTI yang Disebut Bisa Mengancam Siaran Live di YouTube. PT Tempo Inti Media. Tersedia pada:
https://www.tempo.co/ekonomi/merunut-gugatan-rcti-yang-disebut-bisa-mengancam-siaran-live-di-youtube--587583#goog_rewarded
- Statista. (2025a). Advertising - Indonesia. Statista. Tersedia pada:
<https://www.statista.com/outlook/amo/advertising/indonesia>
- Statista. (2025b). Video streaming (svod) - Indonesia. Statista. Tersedia pada:
<https://www.statista.com/outlook/amo/media/tv-video/ott-video/video-streaming-svod/indonesia>

Peraturan:

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).



Tentang Penulis

Muhammad Heychael - Peneliti Utama

Heychael telah bekerja sebagai peneliti media dan komunikasi Selama empat belas tahun. Pada tahun 2011, ia turut mendirikan Remotivi. Kajian Heychael fokus pada keterkaitan antara media, marginalitas, dan demokrasi. Ia secara aktif melakukan penelitian, menulis opini, dan memberikan kuliah serta mengisi seminar mengenai topik-topik seperti komunikasi politik dan gerakan sosial, pemberitaan media tentang terorisme dan konflik keagamaan, kebebasan berekspresi, disinformasi, serta kebijakan dan keamanan media digital.

Parasutama Pamungkas





Parasurama Pamungkas merupakan seorang peneliti di bidang hukum dan hak asasi manusia yang fokus pada isu kebijakan publik dan teknologi. Selama kiprahnya sebagai peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ia mendedikasikan keahliannya untuk memperjuangkan supremasi sipil serta perlindungan hak-hak masyarakat di ruang digital.

Semua Bisa Bersuara

REMOTIVI

2026

Jl. Raya Kebayoran Lama No.18CD,
RT.004/RW.010, Grogol Selatan,
Kecamatan Kebayoran Lama,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220

 [remotivi.or.id](https://twitter.com/remotivi.or.id)  [Remotivi.or.id](https://www.tiktok.com/@Remotivi.or.id)
 [remotivi.or.id](https://www.instagram.com/remotivi.or.id)  www.remotivi.or.id



REMOTIVI
Pusat Kajian Media & Komunikasi